

**SKRIPSI**

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)  
DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA  
AWE SEUBAL KECAMATAN TEUPAH BARAT  
KABUPATEN SIMEULUE**



**Disusun Oleh:**

**RISKA SRIMULIANA  
NIM. 170604036**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M / 1443 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini


Nama : Riska Srimuliana  
NIM : 170604036  
Program Studi : Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Januari 2022  
Yang Menyatakan,  
  
Riska Srimuliana



**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi

Dengan Judul:

**Peran Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) dalam Meningkatkan Perekonomian Desa  
Awe Seubal Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue**

Disusun Oleh:

Riska Srimuliana  
NIM. 170604036


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi  
pada Program Studi Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I



Dr. Hafas Furqani, M.Ec  
NIP. 198006252009011009

Pembimbing II



Jalilah, S.HI., M.Ag  
NIDN. 2008068803

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi



Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si.  
NIP. 19720481999031005

## PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA AWE SEUBAL KECAMATAN TEUPAH BARAT KABUPATEN SIMEULUE

RISKA SRIMULIANA

NIM. 170604036

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang  
Ilmu Ekonomi.

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 4 Januari 2022

Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi



Dr. Hafas Furgani, M.Ec

NIP. 198006252009011009

Penguji I,



Marwiyati, S.E., MM

NIP. 197404172005012002

Sekretaris



Jalilah, S.HI., M.Ag

NIDN. 2008068803

Penguji II,




Cut Elfida, S.HI., MA

NIDN. 2012128901

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH UPT.  
PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Riska Srimuliana  
NIM : 170604036  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi  
Email : 170604036@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi

yang berjudul :

Peran Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Awe Seubal  
Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 04 Januari 2022

Mengetahui:

Penulis

Riska Srimuliana  
NIM. 170604036

Pembimbing I

Dr. Hafas Furqani, M.Ec  
NIP. 198006252009011009


Pembimbing II

Jalilah, S.HI, M.Ag  
NIDN. 2008068803

## LEMBAR MOTO PERSEMBAHAN

*"Dunia tidak memihak kepada siapapun, semua yang terjadi itu sudah Allaah tetapkan jangan galau dan risau, waktu yang telah lewat tidak akan terulang kembali maka jangan menyia-nyiakannya"*

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allaah SWT Kupersembahkan karya skripsi untuk kedua orang tua saya, Bapak Nangisudin dan Ibu tercinta yang selalu menyayangi, mendukung dan mendorong langkah untuk mencapai cita-cita semoga mereka selalu dalam lindungan Allaah. Serta adik saya dan keluarga besar serta sahabat yang selalu mendoakan dan menyemangati hingga menyelesaikan karya ilmiah ini.



## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan judul “ Peran BUMDes (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Awe Seubal Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bimbingan arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si. selaku ketua program studi Ilmu Ekonomi dan Marwiyati, SE., MM. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan juga sebagai penguji I yang telah banyak membantu dan mendukung serta

memberikan semangat dalam bidang kecerdasan akademik dan spiritual.

3. Muhammad Arifin, Ph,D selaku ketua Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Rachmi Meutia, M.Sc selaku ketua lab prodi Ilmu Ekonomi.
4. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dosen Pembimbing 1 juga Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan dan mendukung sehingga terselesaikan skripsi ini dan Jalilah, S.HI, M.ag selaku Dosen Pembimbing II yang dengan kesabaran beliau telah memberikan saran, arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan pedoman skripsi.
5. Ungkapan terimakasih kepada Cut Elfida., S.HI.,MA selaku penguji II.
6. Staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Ar-Raniry, khususnya Program Studi Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu, pengalaman, arahan serta perhatiannya kepada penulis selama menempuh pendidikan program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Ekonomi.
7. Kepala desa Awe Seubal Henni Abon Asmadi serta jajarannya, dan pengurus BUMDes Awe Seubal yang telah memberikan informasi serta dukungan masyarakat sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan nyaman dan aman.
8. Ungkapan sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada Ayahanda dan ibunda tercinta, bapak Nangisudin dan ibu

Karlina yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, dukungan dan motivasi serta doa yang tiada hentinya yang sangat luar biasa dan memberikan kekuatan dalam segala keadaan serta dorongan moril maupun material yang tak terhingga dan untuk adik laki-laki Anang Fadlil yang telah mendukung demi keberhasilan penulis.

9. Seluruh keluarga besar yang telah mendoakan, serta sahabat terbaik Febri hasna, Kharunnisa, Nova, Nur Basyariah, Fitri Anisa, Muammar, Akmal, Riski Syahputra, serta teman-teman unit 2 Ilmu Ekonomi dan teman-teman Ekonomi leting 17 dan teman-teman lainnya yang telah menemani dan mendukung dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan melancarkan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran atau ide-ide yang bersifat membangun dan bermanfaat dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan umumnya dan yang terkait khususnya.

Banda Aceh, 4 Januari 2022  
Penulis,

Riska Srimuliana

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:

158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘ –
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	– ‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasi nya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِ و	<i>Fathah dan waw</i>	au

Contoh:

*Kaifa:*

كيف

*Haula:*

هول

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

*qāla:*      قَالَ  
*ramā:*      رَمَى  
*qīla:*      قِيلَ  
*yaqūl:*      يَقُولُ

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasi nya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*raudatul al-atfāl/ raudatul atfāl* : رَوْ لَأَصْنَةُ طُفَّالٍ

*al Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

*Munawwarah*

*Ṭalḥah*: طَلْحَةَ

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan Kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak di transliterasi.

Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

## ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Riska Srimuliana  
NIM : 170604036  
Judul Skripsi : Peran BUMDes (BUMDes) Dalam Meningkatkan  
Perekonomian Desa Awe Seubal Kecamatan  
Teupah Barat Kabupaten Simeulue  
Tanggal Sidang : 4 Januari 2022  
Tebal Skripsi : 113 Halaman  
Pembimbing 1 : Dr. Hafas Furqani, M.Ec  
Pembimbing 2 : Jalilah, S.HI,.M.Ag

BUMDes merupakan Badan Usaha yang diberikan pemerintah kepada desa, agar potensi dalam desa dapat dimanfaatkan membentuk program unit usaha yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan usaha tersebut serta membantu sector keuangan desa sehingga dengan adanya pendirian BUMDes dapat mendukung dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini mengkaji tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Awe Seubal Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue. Pada hakikatnya tujuan dari BUMDes ini untuk meningkatkan Perekonomian masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi yang bersifat deskriptif. Responden dalam penelitian ini adalah pihak pengurus BUMDes dan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Awe Seubal telah membantu pendapatan masyarakat dan strategi yang digunakan oleh pihak pengurus BUMDes telah mampu meningkatkan sektor perekonomian, pendapatan, dan sektor keuangan desa serta dampak dari capaian bentuk Output berupa keberhasilan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Awe Seubal.

**Kata Kunci : BUMDes, Pendapatan, Perekonomian**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SEMINAR HASIL .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
2.1 Konsep Desa.....	9
2.1.1 Definisi Desa .....	10
2.1.2 Pengalokasian Dana Desa.....	11
2.1.3 Pengelolaan Dana Desa .....	12
2.2 Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) .....	12
2.2.1 Definisi BUMDes .....	12
2.2.2 Jenis Usaha BUMDes.....	15
2.2.3 Tujuan dan Manfaat Pendirian BUMDes .....	16
2.2.4 Pendirian dan Manfaat BUMDes .....	18
2.2.5 BUMDes Dalam Menguatkan Ekonomi Masyarakat .....	21
2.3 Hasil Penelitian Terkait .....	22
2.4 Kerangka Berpikir.....	28

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	30
3.2 Lokasi Penelitian .....	30
3.3 Jenis Data dan Sumber Data .....	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.4.1 Wawancara .....	31
3.4.2 Dokumentasi .....	31
3.5 Informan Penelitian.....	31
3.6 Teknik Analisis Data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
4.2 Gambaran Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Terhadap Pengelolaan dan Pembangunan BUMDes Desa Awe Seubal ...	35
4.3 Bentuk Bentuk Unit Usaha BUMDes Desa Awe Seubal .....	37
4.4 Penerapan Manajemen Dalam Pengelolaan BUMDes.....	38
4.5 Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Awe Seubal .....	42
4.6 Strategi BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Awe Seubal.....	45
4.7 Dampak Dan Kendala BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Awe Seubal...	47
3.7.1 Dampak BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Awe Seubal .....	47
3.4.2 Kendala BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Awe Seubal .....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
5.1 Kesimpulan .....	53
5.2 Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>58</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	24
Tabel 3.1 Subjek Penelitian.....	32
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Setiap Dusun.....	34



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Regulasi Kebijakan pendirian (BUMDes)..	14
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir .....	28
Gambar 4.1 APBD Desa Awe Seubal 2017-2021 .....	36



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Form wacana.....	58
Lampiran 2 Dokumentasi .....	61



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pemberian otonomi daerah pada dasarnya merupakan suatu upaya dalam pemberdayaan daerah dengan tujuan untuk pengelolaan pembangunan dalam daerah, untuk mengasah serta mengembangkan kreativitas, inovasi dan kemandirian dalam desa, sehingga dengan adanya otonomi daerah maka tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat untuk mengelola pembangunan dalam daerah berkurang. Tujuan dengan adanya otonomi daerah adalah kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya akan meningkat, kualitas dalam pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun dalam pelayanan yang tidak langsung diberikan kepada masyarakat.

Dalam pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan adanya otonomi daerah maka akan terjadi desentralisasi yang membantu dalam pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi termasuk penyusunan dalam program-program pembangunan daerah dan perencanaan yang lainnya yang akan dapat mengontrol pelaksanaan kemajuan desa dalam pembangunan daerah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Otonomi daerah adalah hak dan wewenang daerah untuk dapat mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan kebijakan daerah agar dalam daerah tersebut pengelolaannya sesuai dan dapat diarahkan serta direncanakan untuk pembangunan daerah tersebut (Mega, 2019). Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan perlu diatur perimbangan. Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintah pusat dan pemerintahan. Hubungan keuangan pusat dan daerah dilakukan sejalan dengan prinsip perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Konsep otonomi desa merupakan suatu konsep yang mempunyai makna sebagai adanya suatu kemampuan serta prakarsa masyarakat desa yang dapat mengatur dan melaksanakan dinamika kehidupan yang didasarkan dengan adanya kemampuannya sendiri. Sifat dari otonomi desa adalah otonomi yang murni artinya otonomi desa sudah terbentuk sejak desa itu mulai ada, dan adanya pemberlakuan otonomi desa itu bukan sebuah pelimpahan wewenang dari negara. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak semua wewenang yang dimiliki

oleh daerah otonom dalam pemberlakuan dalam pelaksanaan kebijakan otonom daerah juga sama dengan yang diterima oleh desa. Ini dapat dijelaskan bahwa otonomi desa lebih dimaknai dengan adanya kemampuan serta prakarsa masyarakat desa untuk dapat mengatur dan melaksanakan dinamika kehidupan masyarakat yang didasarkan dengan adanya kemampuan sendiri dengan mengurangi campur tangan dan intervensi pihak luar dalam mengurus urusan desa (Nadir, 2013).

Desa adalah satuan pemerintahan terkecil yang ikut dalam pelaksanaan pembangunan (Saputra, 2016). Desa juga merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Negara Republik Indonesia yang dihormati secara konstitusional (Kesumaputra, 2017). Desa memiliki pemerintahan sendiri dalam mengelola dan mengurus wilayahnya secara otonom (Kartini, 2016). Desa terletak di wilayah kota ataupun Kabupaten, sedangkan pemerintahan desa merupakan penyelenggara untuk urusan pemerintahan yang melayani kepentingan masyarakat (Valentine dkk, 2020).

Menurut Undang-Undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014 ) Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI). Desa sebagai wakil negara wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun dalam pembangunan sumber daya manusia itu sendiri. Tujuan dari tindakan ini sebagai suatu upaya dalam meningkatkan kualitas hidup dan dalam kehidupan untuk berperan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat desa. Desa mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum desa serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih terarah, terfokus dan lancar terutama program kegiatan pemerintah desa yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat desa dengan adanya pertimbangan dapat memberikan kehidupan yang layak dan makmur bagi masyarakat desa (Abdul, 2020).

Jumlah desa di provinsi Aceh pada tahun 2015 adalah sebanyak 6.510 desa dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 6.497. Desa tersebut tersebar di 23 Kabupaten/kota di seluruh wilayah Aceh yang memiliki luas wilayah sebesar 56.770,81 km dengan jumlah populasi sebanyak 5.096.248 jiwa (BPS Aceh, 2018). Dari total 6.497 desa, yang telah diklarifikasi oleh Ditjen PPMD pada tahun 2017 terdapat sebanyak 302 BUMDes. Dari jumlah BUMDes yang telah diklarifikasi tersebut, 301 BUMDes telah mempunyai peraturan desa sebagai dasar hukum pembentukan BUMDes.

Pembangunan desa memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menanggulangi kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa (Ramly et al., 2018). Menurut Rizal (2018) pembangunan desa menjadi program pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Desa pasal 78 dan penetapan desa prioritas sebagai sasaran pembangunan (Menteri Desa pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi RI, 2017).

Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam desa maka ada dua kajian yakni a.) masyarakat membutuhkan upaya dalam melakukan perubahan untuk mengelola usaha agar usaha tersebut dapat berkembang. Maka jika masyarakat sendiri dapat melakukan perubahan baru dan mengikuti perubahan tersebut dengan kata lain maka kebutuhan masyarakat tersebut akan meningkat dikarenakan perubahan tersebut dapat memajukan usaha-usaha masyarakat tersebut. b.) Mengikuti perubahan baru yang dapat memajukan atau meningkatkan usaha-usaha tersebut.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan adanya penyaluran dana desa melalui mekanisme keuangan yang adil, tanggung jawab dan menjanjikan. Dalam penggunaan dana desa harus ada ukuran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga manfaat dari dana desa tersebut dapat

dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai suatu objek yang menerima outputnya. Dalam upaya memaksimalkan pemanfaatan dana desa maka dengan membentuk dan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang secara yuridis telah diatur dalam pasal 88, 89 dan 90 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang dana desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan Badan Usaha yang modalnya baik seluruh maupun sebagian dimiliki oleh desa yang dikelola untuk mensejahterakan masyarakat desa (Undang-undang No.43 Tahun 2014). Pembentukan BUMDes didasari pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dimana dijelaskan bahwa untuk peningkatan pendapatan masyarakat maka pemerintah desa membentuk BUMDes dengan memanfaatkan kekayaan desa untuk dikelola dan dilihat berdasarkan kebutuhan masyarakat. BUMDes dibentuk sebagai Badan Usaha untuk meningkatkan ekonomi dan pemanfaatan potensi desa (Zulkarnaen, 2016). Adanya BUMDes sendiri dalam suatu daerah maka akan menghasilkan usaha-usaha dalam meningkatkan perekonomian dalam masyarakat tersebut untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Pengelolaan BUMDes dilakukan berdasarkan kesepakatan masyarakat, kemauan dan kemampuan dari setiap kelompok masyarakat secara bersama, kekeluargaan dan gotong-royong. BUMDes disesuaikan dengan potensi desa yang dikelompokkan berdasarkan program usaha yang akan

dibentuk dan dikembangkan, struktur organisasi, program BUMDes dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BUMDes adalah lembaga yang bergerak dibidang ekonomi serta sosial untuk melayani masyarakat terutama dibidang usaha (Ramadana dkk, 2013).

Pengelolaan potensi desa yang dikelola oleh BUMDes dapat berupa potensi alam seperti pertanian, perikanan, perkebunan, simpan pinjam, pengelolaan sampah, industri rumah tangga, dan lainnya. Dan dalam pengelolaan BUMDes sendiri harus akuntabel, jujur, demokratis, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. BUMDes menjadi pilar dalam kegiatan ekonomi desa sehingga mampu meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa dan pengelolaan potensi desa sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat desa (Valentine, 2020).

Keberadaan BUMDes sendiri memiliki suatu kontribusi yang mana dapat meningkatkan pendapatan dalam desa dan juga dapat memenuhi kebutuhan pokok desa. Selain itu peran dari BUMDes dilihat dari sumber dana yang telah dikelola untuk dapat meningkatkan pendapatan, kebutuhan sehari-hari masyarakat untuk keseluruhannya. BUMdes sendiri sangat diperlukan oleh masyarakat untuk dapat meningkatkan pendapatan dan untuk dapat memajukan usaha-usaha masyarakat tersebut. Pendirian BUMDes ini penting dilakukan

dan dilaksanakan oleh masyarakat desa yang dapat memperkuat konsep tradisi berdesa dan menempatkan desa tersebut wadah kolektif dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Oleh karena itu, kehadiran BUMDes menjadi sebuah nilai yang sangat penting bagi masyarakat desa dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nya (Putu, 2019).

Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, maka pemerintah Indonesia melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan pembangunan desa itu telah membentuk suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan suatu lembaga keuangan yang bertujuan dapat memberikan suatu pinjaman dalam bentuk kredit kepada masyarakat dan dalam hal ini agar dapat membantu masyarakat tersebut dalam bidang usaha dan dan usaha tersebut untuk didirikan. BUMDes dimaksudkan sebagai upaya dalam menampung seluruh kegiatan dalam bidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dalam hal ini untuk dapat memajukan tingkat perekonomian dalam desa tersebut. Selain itu peran BUMDes juga dapat mendirikan usaha-usaha masyarakat yang mana dengan peran tersebut dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut (Egidius, 2017).

Dalam kebijakan peraturan Aceh dan keistimewaan aceh memiliki peraturan yang berbentuk Qanun No 5 Tahun 2003

yang menjelaskan tentang Pemerintahan Gampong atau desa, dibentuknya Qanun tersebut berdasarkan kebijakan keistimewaan dalam provinsi Aceh dan UU pemerintahan Aceh ( UUPA) yang dijadikan tolak ukur dalam pembangunan yang berkelanjutan baik yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dalam daerah serta dalam rangka untuk memperdaya ekonomi masyarakat *gampong* kedepan. Selanjutnya adanya ketentuan yang ada semakin meneguhkan posisi BUMDes di Aceh yang dikenal sebagai sebutan BUMG yang secara spesifik mengakar dalam masyarakat Aceh secara kultural, sosial dan ekonomi. Dengan adanya regulasi yang ada UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa maupun qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan *Gampong* mampu mengukuhkan BUMG sebagai badan usaha yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dengan mengelola kekayaan potensi desa sehingga perekonomian masyarakat meningkat (Yunus, 2019)

Sebagai lembaga yang berkaitan dengan ekonomi untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa, BUMDes juga mempunyai peran yang besar dalam masyarakat Aceh meskipun dalam ruang geraknya pada tataran ekonomi hampir sama dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja dari BUMDes mampu untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Berdasarkan BUMDes yang

terdapat di Aceh maka kajian ini memfokuskan pada BUMDes di Desa Awe Seubal Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue. Berdasarkan data yang telah diperoleh Desa Awe Seubal Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue dibentuk pada tahun 2015 dengan pengurus desa dan masyarakat, tujuan pendirian BUMDes ini untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di Desa Awe Seubal.

Desa Awe Seubal Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Simeulue dimana alokasi dana desanya sebagian besar adalah untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan baik sarana maupun prasarana. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus BUMDes menjelaskan bahwa program kerja BUMDes Desa Awe Seubal yang telah ditetapkan mulai dari tahun 2016 sampai 2021 dalam 6 tahun.

Bentuk usaha BUMDes Desa Awe Seubal sebagian besar digunakan untuk membuka usaha-usaha kecil dengan potensi keahlian dan produktivitas dari masyarakat di desa yang telah dijalankan oleh masyarakat sendiri seperti doorsmeer, pangkas, warung kopi, galon air, simpan pinjam dan sebagian dana dialokasikan untuk kegiatan usaha yang dikembangkan oleh ibu-ibu untuk pembuatan beraneka makanan ringan seperti kue-kue untuk dapat meningkatkan pendapatan ibu-ibu untuk kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan perekonomian

keluarga. Dengan adanya usaha-usaha yang telah dibuat oleh BUMDes kepada masyarakat diharapkan akan dapat membantu serta meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Awe Seubal.

Perkembangan BUMDes Desa Awe Seubal Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue dari 6 tahun terakhir sampai dengan sekarang berjalan dengan baik dan aktif. Usaha-usaha yang telah dibentuk oleh BUMDes kepada masyarakat berkembang sesuai dengan harapan dan kemampuan untuk mengelola usaha-usaha yang dikembangkan oleh BUMDes kepada masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Awe Seubal.

BUMDes Desa Awe Seubal merupakan salah-satu dari tiga (3) desa terbaik dalam pengelolaan program usaha yang telah didirikan dan upaya dalam pengembangan usaha masyarakat agar masyarakat memiliki kehidupan yang lebih baik, mempunyai pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari. BUMDes Desa Awe Seubal dalam pembentukan dan pengembangan program usaha-usaha mempunyai kendala dalam pengelolaannya, berdasarkan hasil wawancara dari pihak dan pengurus BUMDes masyarakat Desa Awe Seubal masih belum bisa menerima pembentukan program-program usaha BUMDes dan masyarakat belum memahami bagaimana pengelolaan potensi desa dan tidak mengerti bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki oleh desa.

Masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang dalam untuk mengelola program usaha dan bagaimana menjalankan usaha yang telah dibentuk oleh pihak dan pengurus BUMDes Awe Seubal. Upaya pengurus BUMDes adalah memberikan sosialisasi dan pembinaan menjelaskan apa penting dan manfaat dalam pengelolaan potensi desa melalui BUMDes, memberikan pemahaman agar masyarakat dapat menerima pembentukan BUMDes di Desa Awe Seubal agar apa yang telah direncanakan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dapat terlaksana.

Sebelumnya penelitian dengan *judul Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Cimaja*, sudah pernah diteliti oleh Pebi Yolanda, Ernandhi Sudarmanto dan Dessy Herlisnawati dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa dengan adanya pembentukan dan pendirian BUMDes dapat memaksimalkan sektor-sektor usaha dan memanfaatkan potensi desa dapat dikelola sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Penelitian selanjutnya sudah pernah diteliti oleh Samadi, Arrafiqur rahman dan Afrizal dengan *judul Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu*, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya BUMDes program usaha masyarakat dapat berkembang dengan bantuan dana pinjaman

BUMDes dan BUMDes memberikan program usaha-usaha baru yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat.

Mengingat bagaimana pentingnya tujuan dari pendirian BUMDes bagi masyarakat pedesaan agar dapat meningkatkan tingkat pendapatan serta memajukan usaha-usaha masyarakat dan untuk dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan pembangunan dalam desa, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Awe Seubal Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue**

## **1.2 Rumusan masalah**

BUMDes merupakan badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modal dimiliki oleh desa dan BUMDes sendiri adalah suatu lembaga usaha desa yang mana dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya untuk memperkuat perekonomian desa dan untuk membangun terikatnya sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Awe Seubal Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue ?

2. Bagaimana strategi BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Awe Seubal Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue ?
3. Bagaimana dampak dan kendala BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Awe Seubal Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue ?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas dan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui peran program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Awe Seubal.
2. Mengetahui strategi BUMDes untuk meningkatkan perekonomian Desa Awe Seubal Kabupaten Teupah Barat Kabupaten Simeulue.
3. Mengetahui dampak dan kendala yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa dalam melihat dan menilai tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Awe Seubal Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang akan dicapai dari hasil yang telah diperoleh dalam penelitian diharapkan dapat memberikan peran dan manfaat secara teoritis dan praktis dari penelitian ini. Dapat melihat dan meninjau tujuan dari BUMDes terhadap

masyarakat Desa Awe Seubal Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue.

a. Manfaat teoritis

Diharapkan menjadi khazanah keilmuan bagi pihak akademis dan bisa menjadikan sumber referensi untuk menambah wawasan, pemahaman dan ilmu pengetahuan bagi peneliti selanjutnya mengenai Peran Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian Desa Awe Seubal Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue.

b. Manfaat praktis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana bagi peneliti untuk meningkatkan serta adanya masukan untuk memperluas pengetahuan dalam meningkatkan pengelolaan BUMDes Desa Awe Seubal Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue.

c. Manfaat kebijakan

Manfaat secara kebijakan yakni pemerintah memberikan kebijakan secara langsung kepada masyarakat bagaimana mengelola perekonomian melalui BUMDes Desa Awe Seubal Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Agar Pembahasan ini dapat tersaji secara teratur dan tersusun secara sistematis, maka pembahasannya akan disajikan dalam 3 bab yaitu:

BAB I: Bab ini menjelaskan gambaran umum penelitian yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Pada bab ini menjelaskan tentang desa, pengalokasian dana desa, Badan usaha Milik Desa ( BUMDes), Jenis Usaha BUMDes, Tujuan dan Manfaat Pendirian BUMDes, Pendirian dan Pengelolaan BUMdes, BUMDes dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran.

BAB III: Pada bab ini menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Responden, Sumber Data, Teknik Pengumpulan, Wawancara, Dokumentasi, Teknik Analisis Data.

BAB IV: Pada bagian ini merupakan Laporan hasil Penelitian dan Pembahasan yang berkaitan dengan landasan teori.

BAB V: Bagian ini merupakan Bab terakhir dari Isi Utama Penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Konsep Desa**

##### **2.1.1 Definisi Desa**

Desa adalah Satuan pemerintahan terkecil yang ikut dalam pelaksanaan pembangunan (Saputra, 2016). Desa juga merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Negara Republik Indonesia yang dihormati secara Konstitusional (Kesumaputra, 2017). Desa memiliki pemerintahan sendiri dalam mengelola dan mengurus wilayahnya secara otonom desa terletak di wilayah kota dan Kabupaten. Pemerintahan desa merupakan penyelenggara untuk urusan pemerintahan yang melayani kepentingan masyarakat (Kartini, 2016). Desa adalah suatu kesatuan hukum yang mengelola keseluruhan dalam desa adalah masyarakat itu sendiri dan dalam desa masyarakat memiliki pemerintahannya sendiri dalam mengurus dan mengelola potensi yang terdapat di dalam desa agar kualitas desa semakin baik dan maju (Hermawan, 2015). Desa juga sangat berperan penting dalam pembangunan nasional melalui peningkatan pembangunan dalam desa dengan memanfaatkan potensi-potensi desa seperti mengembangkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) sehingga desa tersebut mengalami kemajuan dalam sektor pembangunan (Marlena, 2016).

Desa merupakan suatu kumpulan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah, dan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah serta mengurus kepentingan masyarakat desa, dalam pembangunan desa pemerintah serta masyarakat harus memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk pembangunan dalam desa agar dapat meningkatkan kemajuan dalam desa itu sendiri, tujuan dari tindakan ini sebagai suatu upaya dalam meningkatkan kualitas hidup dan dalam kehidupan untuk berperan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Desa sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum desa serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih terarah, terfokus dan lancar terutama program kegiatan pemerintah desa yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat desa dengan adanya suatu pertimbangan bahwa akan memberikan kehidupan yang layak dan makmur bagi masyarakat desa, Menurut Undang-Undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014).

Desa dipimpin oleh kepala desa yang ditetapkan dari hasil dari pemilihan kepala desa secara langsung yang dijabat selama 6 tahun Era reformasi sekarang mengelola desa diserahkan kepada pemerintahan desa. Kewenangan yang diberikan meliputi penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat (Undang-undang No. 6 Tahun 2014). Sehingga pemerintah

desa memiliki peran sebagai pengelola, pembinaan dan pengawas serta pembangunan desa. Kepala desa memiliki kewenangan dalam menyusun perencanaan, prioritas belanja dan melakukan anggaran dana desa termasuk dalam mendirikan Usaha Milik Desa atau BUMDes.

Dalam suatu daerah setiap desa mempunyai keunikan tersendiri dalam sistem pemerintahan desa yang mana keunikan tersebut adalah keanekaragaman yang telah dimiliki desa mulai dari adat istiadat, budaya, keanekaragaman potensi. Dalam desa tersebut disertai dengan adanya sumber daya yang dimiliki desa, partisipasi otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sesungguhnya mengadopsi hak tradisional yang telah dimiliki desa.

Pembangunan desa memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menanggulangi kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa (Ramly et al., 2019). Menurut Rizal pembangunan desa menjadi program pemerintah dalam peraturan Undang-Undang Desa pasal 78 (Rizal, 2018) dan penetapan desa prioritas sebagai sasaran pembangunan (Menteri Desa pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi RI, 2017).

### **2.1.2 Pengalokasian Dana Desa**

Kebijakan pembangunan desa agar dapat lebih terarah dan terstruktur dilakukan dengan menyediakan dana desa. Hal ini dilatarbelakangi masih terdapatnya kesenjangan dalam pembangunan di seluruh wilayah Indonesia (Ramly et.al, 2018). dalam penyebaran pembangunan yang tidak merata disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengelola desa, tingkat kemiskinan yang tersebar dan luasnya wilayah desa yang disertai dengan adanya tingkat kesulitan geografis.

Dana desa merupakan suatu bentuk kepedulian negara terhadap pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Indonesia. Dana desa diperuntukkan untuk dapat meningkatkan ekonomi desa dan pembangunan dalam desa. Desa sendiri memiliki kewenangan untuk dapat mengelola dana desa untuk dapat mempercepat pertumbuhan dan untuk pembangunan (saputra, 2016). Ada beberapa alasan pentingnya sumber pendapatan desa yaitu desa sendiri memiliki anggaran, adanya pendapatan dan belanja desa. Desa perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya dana desa tersebut maka akan membentuk usaha-usaha yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa sendiri perlu dana operasional untuk menjalankan layanan publik, serta perlunya program dan pembangunan desa.

Dana desa merupakan janji Negara kepada desa sebab desa memiliki peran penting dalam berdirinya Negara Kesatuan baik dari segi ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Berdasarkan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa dana desa bersumber dari APBN dan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 dalam pengalokasian dana desa. Sumber dana desa selain dari APBN juga bersumber dari alokasi dana desa yang diperoleh dari dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten sebesar 10 %, Dana desa juga bersumber dari hasil pajak daerah dan retribusi sebesar 10% , serta dana Hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat, pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan evaluasi diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Rincian dari dana desa berdasarkan Permenkeu No.93/PMK.07/2017. Adanya alokasi dana untuk setiap Kabupaten/ kota dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan kesulitan geografis wilayah.

### **2.1.3 Pengelolaan Dana Desa**

Dana desa bermanfaat dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya dana desa akan memberikan hamparan untuk kemandirian dan kemajuan desa di seluruh bidang. Pengelolaan dana desa diprioritaskan pada pelaksanaan

program desa dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dimanfaatkan harus dengan adanya kebijakan dan aturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam pengelolaan dana desa, kepala desa perlu melibatkan masyarakat seperti mengadakan rapat dengan Badan Permusyawaratan Desa yang diikuti oleh perangkat desa dan wakil dari tokoh masyarakat seperti pemuka agama, perwakilan perempuan, masyarakat marginal, kepala dusun dan lainnya. Untuk dapat mengeluarkan pendapat serta ide untuk memajukan dan mensejahterakan desa dengan adanya dana desa tersebut. Tujuan dari adanya dana desa diharapkan menjadikan sebagai prioritas dalam pembangunan untuk pengentasan serta untuk pengembangan masyarakat.

Penggunaan dan pengelolaan dana desa menjadikan prioritas pemerintah saat agar benar-benar tepat sasaran dalam mewujudkan kesejahteraan dan bermanfaat bagi rakyat. Dan dalam pengelolaan dana desa perlunya sumber daya manusia yang terampil, sosialisasi penyaluran, koordinasi dan evaluasi untuk dapat mengelola dana desa dengan sebaik-baiknya agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat (Ramly et al., 2018). Dan dana desa sendiri harus memiliki skala prioritas sesuai dengan adanya program dan kegiatan yang diusulkan untuk

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat (Abdul, 2020).

## **2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

### **2.2.1 Definisi BUMDes**

BUMDes merupakan suatu lembaga pemerintah yang berbentuk Badan Usaha yang seluruh dana modalnya dimiliki oleh desa dan dikelola oleh masyarakat desa yang mana modal BUMDes tersebut berasal dari hasil potensi desa yang dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat. Badan Usaha ini mendorong meningkatkan perekonomian dan menjadikan masyarakat sejahterah, dengan adanya Badan Usaha ini maka terciptanya produktivitas dalam sektor ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya manusia untuk mengelola potensi kekayaan dalam desa (Undang-Undang No.6 Tahun 2014). BUMDes juga dapat didefinisikan sebagai suatu Badan Usaha milik desa secara bersama-sama pemerintah desa serta masyarakat membentuk dan mengembangkan Badan Usaha tersebut dan Badan Usaha mempunyai tugas untuk memanfaatkan seluruh potensi desa dan sumber daya manusia dalam bingkai meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan 2007. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola sendiri oleh

masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya penguatan perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus berbeda dengan lembaga ekonomi lainnya pada umumnya. Artinya keberadaan BUMDes mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dan disamping itu, agar tidak berkembangnya sistem bisnis kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Dari penjelasan BUMDes yang tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa terlihat dalam pengamatan bahwa adanya BUMDes dalam memberikan manfaat sosial bagi kehidupan masyarakat warga desa. BUMDes merupakan suatu Badan Usaha yang dalam pengelolaan modal serta potensi dalam desa itu dilakukan sendiri oleh masyarakat dan perangkat desa dengan cara meningkatkan sektor ekonomi desa dilihat dari kebutuhan masyarakat dan potensi desa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dan paling utama adalah bahwa adanya BUMDes dapat menjadikan suatu lembaga Badan Usaha yang dapat menghasilkan Pendapatan Asli Desa dan penjelasan dari definisi BUMDes menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa BUMDes dibentuk dan didirikan berfungsi sebagai

salah satu upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa) (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

BUMDes didirikan dan membentuk program usaha yang akan dijalankan harus berdasarkan keputusan dalam menjalankan program usahanya melalui Musyawarah desa yang dapat menentukan keputusan dalam menjalankan Badan Usaha tersebut yang bersifat kebijakan yang harus dipatuhi dan dijalankan mulai dari nama lembaga, pemilihan kader dan pengurus hingga jenis usaha yang akan dijalankan dalam BUMDes. Dalam proses pembentukan BUMDes akan ada dua momen besar yang melibatkan seluruh elemen penting, yaitu warga desa dengan perwakilannya pertama sosialisasi dan pembentukan tim yang akan bertugas mengawal proses pembentukan, dan kedua menyampaikan keputusan akhir. Dan seluruh proses ini sudah sewajarnya menjadi tanggung jawab pemerintahan sebagai penyelenggara nya. Terbentuknya BUMDes sebagai lembaga desa yang berfungsi sebagai salah satu upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan aset dan potensi desa dipersenjatai dengan modal penyertaan dari desa. Tetapi bukan berarti semua urusan yang berkaitan dengan urusan pemberdayaan ekonomi desa menjadi tanggung jawab BUMDes dan masuk dalam ranah permasalahan BUMDes, melainkan harus adanya pemahaman bahwa BUMDes lahir sebagai suatu lembaga desa yang didirikan sebagai lembaga

desa yang menjadi usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan bukan satu-satunya solusi penyelesaian seluruh masalah perekonomian di desa (Berdesa, 2018).

Adapun produser sebagai pola berdirinya BUMDes, dapat diamati dengan jelas dalam aliran peraturan kebijakan pendirian BUMDes dibawah ini:

**Gambar 2.1 Alur Regulasi Kebijakan Pendirian (BUMDes)**



Gambar 2.1 Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini dilandasi oleh dasar hukum yang terdiri atas (Valentine dkk, 2020).

- a. UU No.32 Tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa.
- b. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c. Permendagri No.39 Tahun 2010 tentang BUMDes, dan
- d. Permendesa No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Kepengurusan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

### **2.2.2 Jenis Usaha BUMDes**

BUMDes merupakan suatu lembaga usaha yang dapat mendorong masyarakat agar lebih produktivitas dalam pengelolaan sektor ekonomi dalam desa. Badan Usaha yang telah dibentuk menggunakan dana atau modal penyertaan dari desa. BUMDes sendiri mempunyai beberapa pilihan yang dapat digunakan untuk mengembangkan potensi dalam desa dengan membuka program usaha kepada masyarakat dengan memanfaatkan peluang besar yang dapat menjanjikan. Program-program unggulan haruslah produk yang mempunyai berbagai keunggulan sehingga tujuan akhir dari BUMDes dapat tercapai sebagai upaya mensejahterakan masyarakat desa.

Berikut ini adalah jenis usaha dan bisnis yang bisa dijalankan BUMDes untuk dapat bermanfaat bagi masyarakat. (Abdul, 2020).

1. Usaha social (*sosial business*), usaha ini merupakan usaha yang sederhana yang bersifat pelayanan public (melayan), kepada masyarakat dengan harapan keuntungan finansial. Walaupun usaha ini merupakan pelayanan publik yang bersifat sosial, namun tetap memiliki nuansa bisnis kepada masyarakat walaupun dari segi keuntungan tidak akan memberikan keuntungan maksimal.
2. Usaha penyewaan (*renting*), penyewaan barang yang bersifat melayani kebutuhan masyarakat desa dan dapat ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa (PADesa). Adanya bisnis bertujuan untuk memudahkan masyarakat desa mendapatkan berbagai kebutuhan, alat, dan perlengkapan yang dibutuhkan. Jenis persewaan yang dapat dilakukan dalam kelompok usaha ini antara lain persewaan alat transportasi, persewaan traktor, persewaan kebutuhan pesta, penyewaan ruko dan kios, dan persewaan aset tetap milik desa yang kepemilikannya telah diserahkan kepada BUMDes sebagai penyertaan modal.
3. Usaha dagang dan Usaha Berproduksi (*trending*), BUMDes dapat menjalankan usaha penjualan baik

dalam bentuk barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mungkin selama ini tidak bisa dilakukan masyarakat secara perorangan. Atau barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa maupun akan dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.

4. Usaha perantara (*brokering*), BUMDes dapat menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan masyarakat petani dipasar yang lebih luas sehingga BUMDes dapat mempersingkat jalur distribusi komoditas petani ke pasar. Dengan metode ini diharapkan dapat membantu dan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat petani di desa yang berperan sebagai produsen karena sudah terlepas dari pedangang perantara. Atau BUMDes juga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan BUMDes berperan sebagai lembaga pemasaran hasil pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan, sehingga masyarakat pedesaan tidak mengalami kesulitan dalam memasarkan produk dan komoditas mereka.
5. Usaha bersama (*holding*), BUMDes dijadikan induk dari unit-unit usaha yang akan dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal atau BUMDes sendiri dapat membangun sistem bisnis terpadu yang dapat melibatkan usaha masyarakat desa. Misalnya

BUMDes dapat mengelola destinasi wisata dan dapat membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha tersebut.

6. Kontraktor (*contracting*), BUMDes dapat menjalankan pola kemitraan dalam berbagai kegiatan desa, seperti pelaksana proyek desa, atau sebagai pemasok bahan untuk proyek desa.
7. Keuangan (*Banking*), BUMDes dapat menjalankan lembaga keuangan untuk dapat membantu warga mendapatkan akses keuangan dengan cara mudah dengan bunga rendah. Selain itu dapat mendongkrak produktivitas usaha masyarakat pedesaan dari segi permodalan, jenis usaha ini juga dapat menyelamatkan masyarakat dari usaha rentenir yang masih berkeliaran di desa.

### **2.2.3 Tujuan dan Manfaat Pendirian BUMDes**

Upaya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa membentuk dan mendirikan suatu lembaga atau badan keuangan yang dapat dimanfaatkan dan programnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tujuan utama dari pembentukan BUMDes adalah mendirikan program usaha-usaha yang akan dikelola oleh

masyarakat dan pemerintahan desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan upaya memperkuat ekonomi desa (Putu, 2019)

Berdasarkan pasal 2 Permendesa No. 4/2015 secara rinci disebutkan bahwa pendirian BUMDes bertujuan untuk:

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Mengoptimalkan aset desa agar dapat bermanfaat bagi kesejahteraan desa
3. Meningkatkan upaya masyarakat dalam pengelolaan perekonomian desa
4. Menyusun rencana kerja dan usaha antar desa serta dengan pihak ketiga
5. Menciptakan peluang pasar dan jaringan yang mendukung kebutuhan pelayanan publik bagi warga desa.
6. Membuka lapangan kerja
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan Asli Desa

BUMDes berperan cukup besar dan berdampak positif pada masyarakat dalam meningkatkan perekonomian desa sehingga pertumbuhan ekonomi dalam desa juga

meningkat. Jika dalam pengelolaan Badan Usaha telah dimanfaatkan secara maksimal, maka dapat berperan dari hulu hingga hilir. Peran dari hulu misalnya, BUMDes bisa berperan untuk membantu menyalurkan berbagai subsidi pemerintah, mulai dari subsidi pupuk, benih dan lainnya. Sedangkan di sektor hilir, BUMDes bisa menjadi pengumpul hasil dari produksi yang dihasilkan oleh masyarakat desa. Bahkan BUMDes juga bisa bekerjasama dengan perbankan untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang kini telah dikelola oleh perbankan pemerintah dan sebagian perbankan swasta. BUMDes juga bisa berperan sebagai pengelolaan keuangan inklusif seperti usaha simpan pinjam yang bila dikelola dengan baik, maka dapat meningkatkan pendapatan yang cukup baik, BUMDes bisa menjadi sarana pembayaran air, listrik dan gas (Abdul, 2019).

Berdasarkan tujuan pendirian BUMDes yang telah dijelaskan, maka secara garis besar BUMDes memiliki 2 manfaat yaitu komersial dan pelayanan publik.

1. Komersil

Sebagai lembaga komersial BUMDes mampu membuka ruang lebih luas untuk masyarakat untuk meningkatkan ruang yang lebih luas untuk masyarakat dalam meningkatkan penghasilan dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa agar dapat

mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemuda desa yang memiliki potensi akan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan potensi dan skill sehingga mengurangi urbanisasi.

## 2. Pelayanan publik

BUMDes tidak hanya bergerak di bidang bisnis saja tetapi, BUMDes juga harus berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusinya di bidang pelayanan sosial.

BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan potensi desa yang merupakan Badan Usaha yang dapat bermanfaat bagi masyarakat desa. Artinya usaha yang telah dibentuk oleh BUMDes nantinya akan diwujudkan dengan digalinya dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan didalam masyarakat desa. Terdapat sepuluh ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial adalah sebagai berikut: (Maryuni, 2008).

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersamaan.
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal saham atau andil.
- c. Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong-royong serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup masyarakat (lokal wisdom).

- d. Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat.
- e. Tenaga kerja yang diberdayakan dalam BUMDes merupakan tenaga kerja potensial yang ada di desa.
- f. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan atau penyertaan modal.
- g. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa.
- h. Peraturan-Peraturan BUMDes dijalankan sebagai kebijakan desa ( Village policy).
- i. Difasilitasi oleh pemerintah, PemProv, PemKab, dan PemDes.
- j. Pelaksanaan kegiatan BUMDes diawasi secara bersamaan (Pemdes, BPD, anggota).

#### **2.2.4 Pendirian dan Pengelolaan BUMDes**

Desa merupakan lingkup organisasi atau susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat yang mempunyai peran penting dalam menjalankan otonom telah diamanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. Dari sinilah dapat ditentukan keberhasilan pemerintahan dalam pembangunan baik itu dari tingkat daerah maupun pusat. Melalui tugas

pembantuan yang diberikan kepada pemerintah desa, kemudian menyalurkan program pembangunan tersebut kepada masyarakat. Dalam Undang- Undang Desa telah disebutkan bahwa desa merupakan desa dan desa adat, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, untuk kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan dan kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Desa perlu melakukan berbagai strategi. Strategi ini penting agar alokasi, potensi dan sumber daya yang ada di desa dapat diefektifkan untuk mendukung perwujudan pembangunan desa. Dimana pembangunan desa diupayakan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Abdul, 2020)

Salah satu strategi pemerintah desa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang perekonomian adalah dengan mendirikan BUMDes dimana lembaga ini disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa. Pendirian BUMDes pasal 4 PermenDesa Nomor 4 Tahun 2015 disebutkan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes dengan adanya pertimbangan yaitu

1. Inisiatif pemerintah desa atau masyarakat desa.
2. Potensi usaha ekonomi desa.
3. Sumber daya alam di desa.
4. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes.
5. Penyertaan modal dari pemerintah desa berupa pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Pembentukan BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang pedoman Tata Tertib dan Tata cara pelaksanaan Musyawarah Desa.

Pengelolaan BUMDes juga mengacu kepada peraturan Kemendes No.4 Tahun 2004. Dalam peraturan tersebut, pengelolaan BUMDes meliputi Bentuk Organisasi, Organisasi Pengelola BUMDes, Modal BUMDes, Strategi Pengelolaan BUMDes.

1. Bentuk organisasi BUMDes

BUMDes dapat terdiri dari unit usaha yang berbadan hukum, unit usaha adalah badan hukum yang dapat berupa badan usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat. Dalam hal ini BUMDes tidak mempunyai unit usaha yang berbadan hukum, maka bentuk organisasi BUMDes didasarkan

pada peraturan desa tentang pendirian BUMDes. BUMDes dapat membentuk unit-unit usaha antara lain:

- a. Perseroan terbatas sebagai persekutuan permodalan, dibentuk berdasarkan kesepakatan, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes, sesuai dengan ketentuan Perundang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
  - b. Lembaga Keuangan Mikro dengan 60% porsi BUMDes, sesuai dengan Undang-Undang tentang lembaga keuangan mikro.
2. Organisasi pengelola BUMDes
- Mengacu pada pasal pasal 9 PermenDesa Nomor 4 Tahun 2015 organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelolaan BUMDes terdiri dari :
- a. Penasehat.
  - b. Pelaksana operasional.
  - c. Pengawas.

Untuk menjadi Pelaksana Operasional harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a) Masyarakat desa yang meliputi jiwa wirausaha.
- b) Berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

- c) Berkepribadian baik,jujur adil,cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa.
- d) Pendidikan minimal setingkat SMA/Madrasah Aliyah/ SMK atau sederajat.

### 3. Modal BUMDes

Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa. Modal BUMDes terdiri atas penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa. Penyertaan modal desa terdiri atas :

- 1) Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB desa.
- 2) Bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/kota yang disalurkan melalui mekanisme APB desa.
- 3) Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi masyarakat dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APB desa.
- 4) Aset Desa yang diserahkan kepada APB desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang tentang Aset desa.

Penyertaan modal masyarakat desa berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan.

#### 4. Strategi pengelolaan BUMDes

Strategi pengelolaan BUMDes bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMDes, yaitu meliputi:

- 1) Sosialisasi dan pembelajaran desa tentang BUMDes.
- 2) Pelaksanaan musyawarah desa dengan pokok bahasan tentang BUMDes.
- 3) Pendirian BUMDes yang menjalankan bisnis sosial *sosial busines* dan bisnis penyewaan *renting*.
- 4) Analisis kelayakan usaha BUMDes yang berorientasi pada usaha perantara *brokering*, usaha bersama *holding*, bisnis sosial *social business*, bisnis keuangan *financial business* dan perdagangan *trading*, bisnis penyewaan *renting*. Mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha.

Pengembangan kerjasama kemitraan strategi dalam bentuk kerjasama BUMDes antar desa

atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi masyarakat, dan/atau lembaga donor.

- 5) Diversifikasi usaha dalam bentuk BUMDes yang berorientasi pada bisnis keuangan *financial business*, dan usaha bersama *holding* (Abdul 2019).

### **2.2.5 BUMDes dalam menguatkan Ekonomi masyarakat**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga usaha yang dalam pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat ekonomi desa dan dibentuk atas kebutuhan dan potensi desa yang sudah ada. BUMDes juga diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan desa yang mengamanatkan bahwa, BUMDes didirikan salah satunya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) sebagai lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan. Adanya keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi positif dan signifikan bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

BUMDes terlahir sebagai suatu pendekatan baru sebagai salah satu usaha untuk dapat meningkatkan perekonomian desa dengan mempertimbangkan aspek dan kebutuhan dan potensi dalam desa. Hal ini dapat menjadikan usaha yang dibangun

masyarakat desa dengan kata lain dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Pelaksanaan BUMDes adalah untuk mengkomodir aktivitas ekonomi masyarakat dalam suatu wadah kelembagaan yang berbadan hukum sebagai Badan Usaha Milik Desa yang dikelola secara profesional, atas kerja sama masyarakat dan pemerintahan desa. Peluang dan kesempatan BUMDes sangat besar sebagai tonggak kemandirian ekonomi bangsa yang dapat sekaligus sebagai lembaga yang dapat menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang. menurut ciri khas dan potensi desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan sekaligus menjadi tren ekonomi berbasis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

BUMDes juga adalah sebagai pelaksanaan dari pemanfaatan potensi desa yang produktif dilakukan secara kooperatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable. Sedangkan jika dikaitkan dengan otonomi daerah, strategi pengembangan BUMDes tidak semata-mata berdasarkan aspek target pertumbuhan ekonomi, tetapi ada hal yang lebih penting yaitu membentuk aktivitas ekonomi desa untuk mendukung dalam memanfaatkan potensi yang ada. Setidaknya dapat menyelesaikan permasalahan memajukan program usaha desa untuk mendorong meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa secara luas (Adib, 2018).

### **2.3 Hasil Penelitian Terkait**

Penelitian tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bukan sebagai sesuatu yang baru dikenal tetapi banyak penelitian terdahulu yang juga meneliti, membahas dan menganalisis tentang pengelolaan, efektivitas, kinerja dan peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Adapun penelitian terkait dengan judul ini adalah sebagai berikut:

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Nazilla (2018) yang berjudul “ Efektifitas Pengalokasian Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya)”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dalam program Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat efektif karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penelitian terkait kedua dilakukan oleh Maria (2016) yang berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes Di Gunung Kidul, Yogyakarta”. Hasil penelitian ini menunjukkan keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial.

Penelitian terkait yang ketiga dilakukan Versanudin (2018) yang berjudul “Badan Usaha Milik Desa dan Pembangunan sosial di Kabupaten Bojonegoro”. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa peran Badan Usaha Milik Desa 1). BUMDes sebagai unit usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat desa, dimana usaha ekonomi dilakukan mengandung unsur bisnis ekonomi dan bisnis sosial. 2). BUMDes memiliki peran penting didalam pengelolaan irigasi, dan tanggung jawab penuh untuk melakukan pendistribusian air di setiap lahan pertanian penduduk dalam memproduksi pertanian. 3). BUMDes memiliki tanggung jawab di dalam pembagian hasil usaha pengelolaan irigasi pada lapisan terbawah. 4). BUMDes di Desa kedungprimpen memiliki potensi yang dikelola berupa tanah kas desa.

Penelitian terkait yang keempat dilakukan oleh Muammar (2015) yang berjudul “Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju *Asean Economic Community*”. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa Selensen sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan pendirian kelembagaan, dan dapat dikatakan cukup berhasil. Kemudian, kelembagaan BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian.

Penelitian terkait yang kelima dilakukan oleh Agung, et al (2016) yang berjudul “Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”. Hasil

penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDes di Kabupaten Jepara sudah sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa.

Penelitian terkait yang keenam dilakukan oleh Egidius (2019) yang berjudul “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa subun bestobe Kecamatan Insana Barat”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes tulus desa subun bestobe menggunakan konsep pemberdayaan yakni memberdayakan masyarakat dan potensi lokal yang ada di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan khususnya dalam mengubah masyarakat.

Penelitian terkait yang ketujuh dilakukan oleh Febryani, et al. (2018) yang berjudul “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran 1). BUMDes Desa Abiantuwung telah berhasil memberikan dampak yang positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat, BUMDes desa Abiantuwung yang berdampak terhadap tingkat masyarakat konsumtif ini, semakin berkurang, dan masyarakat produktif mulai meningkat. 2). Pengelolaan Desa Abiantuwung pada BUMDes sangat tertata dengan berpacu pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 3). BUMDes Desa Abiantuwung walaupun belum maksimal dalam menjalankan unit-unit usahanya.

Penelitian terkait yang kedelapan dilakukan oleh Kinasih, et al. (2020) yang berjudul “Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Perekonomian Masyarakat”. Hasil penelitian ini menunjukkan jika upaya BUMDes mekar sari sangat terlihat dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, hal tersebut tampak pada pendapatan Asli Desa (PAD) Desa morosari pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 9.264.000.000 atau jika di presentasekan mendapat keuntungan sekitar 0,064% dan PAD desa morosari, meskipun presentase tersebut masih terlalu sedikit, tetapi jika dibandingkan dengan pemasukan Pendapatan Asli Daerah yang lainnya, sudah cukup besar.

Adapun beberapa penelitian terkait yang relevan dengan apa yang akan penuli kaji sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terkait**

No	Penelitian Dan Judul	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1	Nazilla (2018) , Efektifitas Pengalokasian Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya	Metode Kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif.	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat efektif karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat	<p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian penulis fokus tentang BUMG dengan eksistensi dan perannya untuk kesejahteraan masyarakat. Penelitian Riski membahas tentang dana desa, sehingga variabel kedua penelitian ini sangat berbeda</li> <li>2. Penelitian peneliti menggunakan pendekatan sosio ekonomi dengan data empiris, sedangkan penelitian Riski Ulfa menggunakan pola kajian ekonomi Islam.</li> </ol> <p>Persamaan :</p>

**Tabel 2.1 -Lanjutan**

No	Penelitian Dan Judul	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan dan Persamaan
				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian kajiannya secara umum tentang Dana Desa dan Peruntukannya bagi kesejahteraan masyarakat.</li> <li>2. Lokasi penelitian dalam wilayah Aceh yang memiliki regulasi yang sama tentang ADG.</li> </ol>
2	<p>Maria (2016), Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada BUMDes digunungKidul , Yogyakarta</p>	<p>Metode Community Based Research yang dilakukan secara kualitatif.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial</p>	<p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu dan Tempat penelitian</li> <li>2. Metode yang digunakan</li> </ol> <p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kajian secara umum tentang peranan BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat.</li> </ol>

**Tabel 2.1 -Lanjutan**

No	Penelitian Dan Judul	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan dan Persamaan
3	Versanudin (2018) yang berjudul Badan Usaha Milik Desa dan Pembangunan sosial di Kabupaten Bojonegoro	Penelitian Kualitatif dengan disajikan secara deskriptif.	BUMDes sebagai unit usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat desa, dimana usaha ekonomi dilakukan mengandung unsur bisnis ekonomi dan bisnis sosial. 1. BUMDes memiliki peran penting di dalam pengelolaan irigasi, dan tanggung jawab penuh untuk melakukan pendistribusian air di setiap lahan pertanian penduduk dalam	Perbedaan : <b>1.</b> Tempat dan waktu penelitian.  Persamaan : <b>1.</b> Metode yang digunakan. <b>2.</b> Kajiannya secara umum tentang BUMDes

**Tabel 2.1 -Lanjutan**

No	Penelitian Dan Judul	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan dan Persamaan
			<p>memproduksi pertanian.</p> <p>2. BUMDes memiliki tanggung jawab di dalam pembagian hasil usaha pengelolaan irigasi pada lapisan terbawah.</p> <p>3. BUMDes di Desa kedungpripen memiliki potensi yang dikelola berupa tanah kas desa.</p>	
4	<p>Muammar (2015) yang berjudul "Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa</p>	<p>Penelitian Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan dalam pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa Selensen sudah terlaksana dengan baik</p>	<p>Perbedaan :</p> <p>1. Tempat dan waktu Penelitian</p> <p>Persamaan :</p> <p>1. Metode penelitian yang digunakan.</p> <p>2. Kajian secara umum tentang</p>

**Tabel 2.1 -Lanjutan**

No	Penelitian Dan Judul	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan dan Persamaan
	Menuju Asean Ekonomic Community		sesuai dengan tujuan pendirian kelembagaan, dan dapat dikatakan cukup berhasil. Kemudian, melembagaan BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian.	ng BUMDes bagi masyarakat.
5	Agung, et al. (2016) yang berjudul Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDes di Kabupaten Jepara sudah sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa.	Perbedaan : 1. Waktu dan Tempat Persamaan : 1. Metode Penelitian yang digunakan. 2. Kajian peneliti secara umum sama tentang BUMDes.

**Tabel 2.1 -Lanjutan**

No	Penelitian Dan Judul	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan dan Persamaan
6	Egidius (2019) yang berjudul Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa subun bestobe Kecamatan Insana Barat	Penelitian analisis data model Miles dan Huberman.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes tulus desa subun bestobe menggunakan konsep memberdayakan yakni memberdayakan masyarakat dan potensi lokal yang ada di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan khususnya dalam menngubah masyarakat.	Perbedaan : 1. Metode Penelitian yang digunakan 2. Tempat dan waktu penelitian.

**Tabel 2.1 -Lanjutan**

No	Penelitian Dan Judul	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan dan Persamaan
7	Febryan, et al. (2018) yang berjudul Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung	Penelitian Kualitatif	<p>1. BUMDes Desa Abiantuwung telah berhasil memberikan dampak yang positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat, BUMDes desa Abiantuwung yang berdampak terhadap tingkat masyarakat konsumtif ini, semakin berkurang, dan masyarakat produktif mulai meningkat.</p> <p>2. Pengelola</p>	<p>Perbedaan :</p> <p>1. Tempat dan waktu penelitian.</p> <p>Persamaan :</p> <p>1. Metode yang digunakan</p> <p>2. Kajian penelitian secara umum sama tentang BUMDes</p>

**Tabel 2.1 -Lanjutan**

No	Penelitian Dan Judul	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan dan Persamaan
			<p>an Desa Abiantuwung pada BUMDes sangat tertata dengan berpacu pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.</p> <p>3. BUMDes Desa Abiantuwung walaupun belum maksimal dalam menjalankan unit-unit usahanya.</p>	
8	Kinasih, et al. (2020) yang berjudul Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Perekonomian Masyarakat	Penelitian Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan jika upaya BUMDes mekar sari sangat terlihat dalam pembangunan dan pertumbuhan	<p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tempat dan waktu penelitian</li> </ol> <p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Metode yang digunakan</li> <li>Kajian peneliti secara</li> </ol>


**Tabel 2.1 -Lanjutan**

No	Penelitian Dan Judul	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan dan Persamaan
			<p>ekonomi, hal tersebut tampak pada pendapatan Asli Desa (PAD) Desa morosari pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 9.264.000.000 atau jika di prosentasekan mendapat keuntungan sekitar 0,064% dan PAD desa morosari, meskipun prosentase tersebut masih terlalu sedikit, tetapi jika dibandingkan dengan pemasukan Pendapatan Asli Daerah yang lainnya, sudah cukup besar.</p>	<p>umum sama tentang BUMDes</p>

### 3.4 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka Pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :

**Gambar 2.2 – Kerangka Pemikiran**



Adapun maksud dari kerangka berpikir ini adalah peneliti ingin mengkaji bagaimana peran BUMDes Awe Seubal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dilihat dari aspek penerapan dan pengelolaan manajemen baik itu terkait dengan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengorganisasian, Penggerakan dan Pengawasan. Dan kemudian akan dilihat bagaimana hasil penerapannya dalam mendukung peningkatan perekonomian Desa Awe Seubal Kecamatan Teupah barat Kabupaten Simeulue dari hasil yang telah diteliti, peneliti juga akan melihat bagaimana dampak dari penerapan manajemen terhadap peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian Desa Awe Seubal serta bagaimana Strategi BUMDes Awe Seubal dalam meningkatkan perekonomian, dengan hal ini maka hasil dari penerapan manajemen dalam pengelolaan BUMDes Desa Awe Seubal dalam bentuk output berupa keberhasilan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Awe Seubal.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang dapat membuat data deskriptif seperti perkataan hingga perbuatan dari orang-orang yang dijadikan objek (Margono, 2010). Dalam penelitian ini, informasi yang diperoleh serta analisis secara kualitatif. Informasi berupa transkrip hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen atau bahan-bahan yang bersifat visual seperti foto, video, internet dan dokumen-dokumen lain tentang kehidupan manusia secara individual atau kelompok. Oleh sebab itu, untuk mengetahui penelitian tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Desa Awe Seubal Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, maka digunakan metode kualitatif.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Awe Seubal Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue. Lokasi penelitian ini dipilih karena adanya pertimbangan bahwa Desa Awe Seubal Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue

merupakan salah satu desa yang mempunyai BUMDes dan cukup aktif dalam menjalankan kegiatan BUMDes.

### **3.3 Jenis Data dan Sumber Data**

Adapun dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang secara langsung memberikan data ataupun informasi kepada peneliti (Sugiyono, 2010). Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan. Adapun data primer dari penelitian ini adalah hasil dari wawancara, dan dokumentasi kepada pihak pengelola BUMDes dan masyarakat yang merasakan dampak dari pengelolaan BUMDes. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui website-website, pengurus dan pengelola BUMDes, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Badan Pusat Statistik Aceh, dan pihak lainnya.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik Wawancara dan Dokumentasi

#### **3.4.1 Wawancara**

Wawancara adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh data melalui percakapan langsung dengan responden yang berkaitan dengan masalah penelitian, dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara ini juga merupakan wawancara yang tidak terstruktur. Peneliti bertanya

langsung kepada responden yang dipilih, yaitu pihak yang berkompeten yang dianggap mampu memberikan gambaran dan informasi yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian (Sugiyono, 2013). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan beberapa responden, yaitu:

### **3.4.2 Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah suatu cara yang dapat mengumpulkan data yang menghasilkan sebuah catatan-catatan penting yang berhubungan dengan salah satu yang diteliti, sehingga akan dapat memperoleh data atau informasi dokumentasi yang lengkap dan ini bukan berdasarkan perkiraan (Baswori, 2008). Adapun dokumentasi yang akan digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah dokumen-dokumen desa seperti profil Desa, Data BUMDes, dan segala sesuatu yang menyangkut tentang penelitian.

Dalam proses untuk pengumpulan data dokumentasi, peneliti akan menggunakan alat-alat untuk memudahkan peneliti dalam pengumpulan data seperti perekam suara, kamera, buku, ballpoint, dan alat yang mendukung lainnya yang akan digunakan dalam dokumentasi yang dapat disimpan dan di analisis untuk menunjang data suatu penelitian.

### 3.5 Informan Penelitian

Dalam Penelitian kualitatif penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperoleh informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan (Idrus, 2009). informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh penelitian (Faisal, 2007). Adapun responden dalam penelitian ini yaitu berjumlah 17 orang, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Subjek Penelitian**

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Desa	1	Responden
3	Kepada Dusun	1	Responden
4	Pengurus BUMDes	3	Responden
5	Masyarakat	12	Responden
<b>Total</b>		<b>17</b>	<b>Responden</b>

### 3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif. Secara umum, menurut Neuman dan Ahmadi pada skripsi intan heriyomi (2016) mengemukakan bahwa analisis data merupakan suatu pencarian pola-pola dalam dua data, yaitu adanya perilaku yang muncul, dan objek-objek atau badana pengetahuan. Sedangkan menurut gunawan analisis data adalah sebuah

kegiatan, untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan tanda, dan adanya mengategorikan sehingga diperoleh temuan berdasarkan fokus atau masalah yang akan dijawab (Aprilian, 2015).

Milles dan Huberman dalam Imam Gunawan (2013) telah menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) prosedur yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan adanya penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verifying).

1. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyempurnaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang telah muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini dilakukan agar data yang telah didapatkan lebih terfokus dengan apa yang ingin diteliti.
2. Melakukan penyajian data, yaitu setelah mendapatkan data yang telah terfokus dengan penelitian, maka peneliti melakukan analisis dengan penyajian data agar mempermudah untuk memahami apa yang telah terjadi dan akan merencanakan kegiatan atau kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
3. Dan peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi apa yang telah diteliti, mengambil kesimpulan dari data yang sudah direduksi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa Awe Seubal merupakan desa yang terletak di Kecamatan teupah barat Kabupaten simeulue. Desa Awe Seubal terletak di bagian barat pulau Simeulue. Desa Awe Seubal adalah salah satu desa dari 3 desa yang terbaik dalam pengelolaan BUMDes di simeulue. Pembentukan dan pengelolaan pengurusan BUMDes Desa awe seubal berdiri pada tahun 2017 dan pembentukan pembangunan unit usaha dalam desa tersebut pada tahun 2018. Pembentukan BUMDes Desa Awe Seubal sangat berpengaruh bagi masyarakat khususnya untuk membuka usaha dengan modal yang telah diberikan oleh pihak BUMDes. Adapun dusun yang terletak di Desa Awe Seubal terdiri dari empat(4) dusun yaitu:

- a. Dusun Suak Dhatin
- b. Dusun Bontok
- c. Dusun Rajalilah
- d. Dusun Datok Dagang

Hingga saat ini pada tahun 2021 jumlah penduduk Desa Awe Seubal sebanyak 546 jiwa yang terdiri dari 288 laki-laki dan perempuan 258 jiwa dengan jumlah 164 Kepala Keluarga (KK). Adapun susunan datanya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Setiap Dusun**

No	Dusun	Jumlah (KK)	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
			LK	PR	
1	Suak Dhatin	50	90	76	166
2	Datok Bontok	37	69	64	133
3	Rajalillah	51	82	82	164
4	Datuk Dagang	26	47	36	83
Total		164	288	258	546

*Sumber: Data profil Desa Awe Seubal (2021)*

Berdasarkan data dari tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa Desa Awe Seubal mempunyai 4 dusun yang terdiri dari Suak Dhatin, Datok Bontok, Rajalillah, Datuk Dagang. Dusun Rajalillah merupakan dusun terbanyak jumlah kartu keluarga (KK) dari dusun lainnya yang berjumlah 51 Kepala Keluarga (KK) disusul oleh Dusun Suak Dhatin sebanyak 50 KK, Dusun Datok Bontok sebanyak 37 KK dan Dusun Datok Dagang yang hanya memiliki 26 KK saja.

#### **4.2 Gambaran Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Terhadap Pengelolaan dan Pembangunan BUMDes Desa Awe Seubal**

Gambaran umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) yaitu sumber dana desa yang dana tersebut diberi kepada pihak dan pengurus BUMDes Desa Awe Seubal untuk dikelola dalam mengembangkan program usaha tersebut pihak pengurus dan pengelolaan BUMDes membentuk dan

membangun program usaha yang dana tersebut dibantu oleh APBD desa sehingga program usaha yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan berkembang. Pembangunan program usaha tersebut diberikan kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan unit usaha tersebut sehingga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak abon sebagai kepala Desa Awe Seubal. Menjelaskan bahwa “ *Dana awal pembentukan BUMDes dan unit-unit usaha yang telah dibangun oleh pihak BUMDes berasal dari dana pemerintah pusat kepada pemerintah desa yang disebut dengan dana desa. Dana desa tersebut dimanfaatkan untuk membangun BUMDes dan unit usaha-usaha yang telah dibangun. Jadi dana awal untuk dimanfaatkan membangun unit usaha BUMDes tersebut berasal dari dana Desa Awe Seubal. Dana desa diberikan pinjaman kepada pihak pengurus BUMDes untuk dimanfaatkan sehingga hasil dari unit usaha yang telah dibangun dan dikembangkan akan balik modal dari pinjaman dana desa tersebut. Dan sekarang dana BUMDes tersebut telah mempunyai hasil bersih dari unit usaha yang dikelola tanpa ada campur tangan dari dana desa. Dan sebagian dari hasil bersih pengelolaan unit usaha diberikan ke desa dan masuk ke tabungan desa.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa untuk membantu program usaha tersebut berkembang dan

maju serta menambah usaha-usaha baru maka APBD membantu mendanai dalam pengelolaan dan mengembangkan unit usaha tersebut. sehingga program unit usaha BUMDes tersebut berkembang dan akan menghasilkan laba bersih. Dana tersebut dimanfaatkan untuk perencanaan program-program yang akan dibangun. Dengan adanya hasil laba bersih tersebut maka pihak pengurus BUMDes mengelola dana tersebut untuk dikembangkan lagi sehingga unit usaha yang telah dibangun tersebut terus berjalan.

Adapun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk pembangunan BUMDes pada setiap tahunnya mengalami perubahan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 4.2**  
**APBD Desa Awe Seubal 2017-2021**



*Sumbar: Data profil Desa Awe Seubal (2021)*

Berdasarkan tabel 4.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Diatas menjelaskan bahwa pendapatan Desa Awe Seubal dalam mengalokasikan dana dan pada pembiayaan sebagai penyertaan modal BUMDes Desa Awe Seubal mengalami peningkatan dari tahun pertama 2017 sampai dengan 2020 dan terjadi penurunan di tahun 2021.

Pada tahun 2017 jumlah dalam mengalokasikan dana untuk membangun dan mengembangkan unit usaha berjumlah Rp200.000.000,- dana pertama dalam pembentukan BUMDes. Dan dana yang dihasilkan dari semua usaha yang telah dibentuk BUMDes pada tahun 2017 sebanyak Rp3.000.000,- untuk desa. Pada tahun 2018 dana yang diberikan pemerintah pusat kepada BUMDes sebanyak Rp200.000.000,- dengan hasil bersih dana yang diperoleh dari BUMDes kepada desa sebanyak Rp8.000.000,- dan ini mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 hasil bersih dana yang telah dihasilkan dari BUMDes Desa Awe Seubal mengalami peningkatan sebanyak Rp13.000.000,- Pada tahun 2020 tidak ada dana masuk dari pemerintah karena adanya dampak dari covid -19 dan hasil dana yang diperoleh dari usaha yang telah dibangun BUMDes mengalami peningkatan sebesar Rp25.800.000,- Dan pada tahun 2021 sama dengan tahun 2020 tidak ada dana yang masuk untuk mengelola BUMDes hasil bersih dana yang telah diperoleh mengalami penurunan sebesar Rp12.000.000,-

Dengan total dana keseluruhan yang telah dihasilkan Dari BUMDes Desa Awe Seubal sebanyak Rp53.000.000,-

#### **4.3 Bentuk-Bentuk Unit Usaha BUMDes Desa Awe Seubal**

Dalam perencanaan pembentukan usaha BUMDes Awe Seubal, pihak dan pengurus BUMDes telah merencanakan dalam pembangunan beberapa program. Perencanaan pihak dan pengurus BUMDes dalam membentuk beberapa program usaha yang mana usaha tersebut memiliki manfaat dalam membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Sebelum pihak dan pengurus BUMDes membangun suatu usaha pasti telah melihat dan merencanakan usaha apa saja yang akan dibangun dan dikembangkan kepada masyarakat yang dapat membantu masyarakat itu sendiri.

Adapun pihak dan pengurus BUMDes Awe Seubal dalam perencanaan beberapa program usaha, yang mana usaha ini akan dibangun dan dikembangkan oleh pihak BUMDes dan masyarakat untuk mengelolanya. Dan program usaha tersebut akan direalisasikan agar masyarakat dapat terbantu dengan adanya program-program usaha yang telah dibangun oleh pihak dan pengurus BUMDes. Hingga saat ini, BUMDes Desa Awe Seubal telah membangun dan mendirikan 6 (enam) unit usaha. Untuk lebih rinci adapun program usaha yang telah dibentuk BUMDes Awe Seubal adalah sebagai berikut.

### 1. Depot air R.O

Unit usaha yang didirikan oleh BUMDes Desa Awe Seubal salah satunya adalah usaha depot air R.O yang mana usaha dibangun untuk membantu masyarakat sekitar baik dalam desa maupun luar desa dengan harga yang sangat terjangkau bagi masyarakat. Dan usaha ini dapat membantu sebagian masyarakat untuk mempunyai pekerjaan sampingan dengan bekerja di usaha tersebut. setidaknya usaha yang telah dibentuk oleh BUMDes Desa Awe Seubal dapat membantu pendapatan masyarakat.

### 2. Warung kopi

Usaha yang didirikan oleh pengurus BUMDes Desa Awe Seubal adalah warung kopi. Pengurus BUMDes mendirikan warung kopi untuk masyarakat sekitar baik dari luar desa maupun dari dalam desa. Pengurus BUMDes membangun usaha warung kopi tersebut untuk membantu masyarakat desa dengan membuka lapangan pekerjaan bagi sebagian masyarakat.

### 3. Pembiayaan bagi UMKM

Abon sebagai kepala desa sekaligus sebagai Komisaris BUMDes Desa Awe Seubal mengatakan bahwa “ adanya UMKM yang dibentuk oleh pihak kami di Desa awe seubal untuk membantu masyarakat dengan memberikan dana kepada masyarakat untuk dimanfaatkan dengan sangat baik dalam mengembangkan usaha masyarakat tersebut. adanya

dana yang telah kami sediakan kepada masyarakat agar dapat dikembangkan lagi usaha yang telah di bangun. tidak hanya di dalam desa, sampai beberapa desa di luar Desa Awe Seubal tersebut pun meminjam dana untuk membantu mengembangkan dan membuka usaha masyarakat.

#### 4. Pangkas

Usaha yang telah dibentuk oleh pihak BUMDes Awe Seubal selanjutnya adalah unit usaha pangkas. Usaha ini dibentuk untuk membuka lapangan usaha bagi masyarakat. Dan dengan adanya usaha ini sebagian masyarakat yang mengelola usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan sehari-sehari. Usaha yang telah dibentuk dan dibangun oleh pihak BUMDes yaitu untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan untuk mengurangi angka pengangguran di Desa Awe Seubal.

#### 5. Doorsmeer

Usaha yang dibentuk dan dibangun oleh pihak BUMDes selanjutnya adalah usaha Doorsmeer. Usaha ini dibangun memiliki fungsi yang sama dengan usaha yang lain yakni untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan membantu untuk memenuhi pendapatan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Awe Seubal. Dengan adanya usaha ini diharapkan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan dan mengelola usaha yang telah dibentuk oleh pihak BUMDes tersebut.

#### **4.4 Penerapan Manajemen Dalam Pengelolaan BUMDes**

Dalam penerapan manajemen untuk pembentukan dan pengelolaan program usaha yang telah dibangun oleh pihak BUMDes Awe Seubal telah sesuai dengan target yang telah direncanakan. Penerapan manajemen pihak dan pengurus BUMDes Awe Seubal telah mengelola dan mengatur bagaimana sistem-sistem manajemen seperti Perencanaan, Pelaksanaan, Pengorganisasian, Penggerakan dan Pengawasan agar program-program usaha dapat terarahkan sesuai dengan perencanaan awal oleh pihak BUMDes sehingga pengelolaan manajemen program usaha BUMDes akan berjalan lancar sesuai dengan perencanaan pihak dan pengurus BUMDes Awe Seubal.

Pihak dan pengurus BUMDes Awe Seubal telah memiliki manajemen sendiri yang telah sesuai dengan perencanaan awal agar manajemen tersebut akan berjalan dengan lancar. Dalam pengelolaan manajemen pihak BUMDes Awe Seubal telah terencana dengan baik karena telah sesuai dengan apa yang telah diharapkan untuk mengembangkan manajemen tersebut. Dalam proses-proses pengelolaan manajemen diawali dengan tahapan Perencanaan (*Planning*), Pelaksanaan (*Acting*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penggerakan (*Mobilization*) dan Pengawasan (*Controlling*).

Dalam penerapan manajemen ini maka akan dikaji dalam 5 (lima) sektor yaitu :

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan sebagai dasar pemikiran dari suatu tujuan dan dalam menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam suatu lembaga atau organisasi harus mempersiapkan segala kebutuhan sebelum membangun suatu tujuan, dan memikirkan matang-matang apa saja kendala yang akan terjadi dan merumuskan bentuk pelaksanaan dalam kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan sehingga mencapai tujuan.

Perencanaan dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan karena dengan adanya suatu perencanaan pasti kegiatan tujuan yang akan dilaksanakan dapat tercapai dan berjalan dengan baik. Pada awal pembentukan BUMDes Desa Awe Seubal para pengurus dan pengelolaan memiliki perencanaan dalam mengalokasikan dana untuk membangun unit-unit usaha yang akan dikembangkan dan untuk membantu masyarakat. Pihak pengurus dan pengelolaan BUMDes akan bermusyawarah bagaimana perencanaan dalam pembangunan unit usaha serta bagaimana membantu masyarakat agar dapat meningkatkan pendapatan dari usaha-usaha yang telah dibangun oleh pihak BUMDes itu sendiri. Dan perencanaan yang telah dilakukan oleh pihak BUMDes sendiri adalah bagaimana membangun usaha baru yang lebih efektif dan strategis untuk dikembangkan oleh masyarakat agar hasil dari perencanaan pihak BUMDes

dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Awe Seubal.

Bapak Abon selaku kepala desa menjelaskan *“Dari awal pembentukan BUMDes Awe Seubal ini kami pihak BUMDes dan pihak desa yang terkait ingin merencanakan tentang pembangunan usaha dan merencanakan pemanfaatan SDA dalam desa ini serta meningkatkan pendapatan masyarakat dari pembangunan usaha yang telah kami dirikan”*

Berdasarkan penjelasan diatas pihak dan pengurus BUMDes Awe Seubal sudah berusaha untuk merencanakan program usaha-usaha yang telah memiliki potensi sehingga usaha yang memiliki potensi tersebut dapat dikembangkan dan usaha tersebut maju. Dan usaha yang telah dikembangkan tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga pembangunan sektor perekonomian dalam masyarakat tersebut juga akan meningkat.

Sehingga program usaha yang telah dibentuk dan dibangun oleh pihak BUMDes Awe Seubal sudah terealisasi dan telah terencanakan dengan baik. Dalam kegiatan program usaha pihak dan pengurus BUMDes juga melihat bagaimana potensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga usaha yang telah diberikan kepada masyarakat dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dengan sangat baik sehingga dapat membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

b. Pelaksanaan (*Acting*)

Dalam Pelaksanaan kegiatan pembangunan usaha-usaha yang telah dibangun maka pihak BUMDes melaksanakan perencanaan hasil musyawarah pihak dan pengurus BUMDes dalam mengelola dan mengalokasikan dana tersebut. Pihak pengelola dan pengurus BUMDes melaksanakan pembangunan dan mengembangkan usaha-usaha serta membantu agar masyarakat lebih memanfaatkan pelaksanaan usaha-usaha yang telah diberikan pihak BUMDes itu sendiri untuk meningkatkan perekonomian masyarakat agar masyarakat dalam desa tersebut dapat terbantu pendapatannya juga dengan melaksanakan dan mengembangkan usaha-usaha yang diberikan oleh pihak BUMDes.

Bapak Abon selaku kepala Desa Awe Seubal menjelaskan “*Dalam memajukan dan mengembangkan usaha-usaha yang telah kami dirikan maka pihak BUMDes sendiri serta masyarakat harus melaksanakan dan mengelola serta memanfaatkan pembangunan usaha yang telah kami dirikan agar masyarakat terbantu*”

Berdasarkan hasil wawancara dalam pelaksanaan program usaha yang telah dibentuk dan dibangun oleh pihak BUMDes Awe Seubal telah terlaksana dengan sangat baik. program usaha tersebut diberikan kepada masyarakat yang memiliki potensi untuk mengembangkan usaha tersebut sehingga program usaha tersebut maju dan memanfaatkan program usaha

yang telah diberikan oleh pihak dan pengurus BUMDes. Program usaha yang telah dikembangkan oleh masyarakat sudah terlaksanakan sesuai dengan perencanaan awal sehingga pendapatan masyarakat juga meningkat dengan memanfaatkan dan melaksanakan program usaha oleh pihak dan pengurus BUMDes.

c. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah suatu cara mengumpulkan orang-orang memberikan mereka peluang kerja dan menempatkan mereka dalam kegiatan usaha menurut potensi kemampuan dan keahlian dalam pekerjaan yang sudah direncanakan dan ditetapkan. Pengelompokan masyarakat sesuai dengan skill masing-masing agar kegiatan dalam perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik.

Adapun pihak pengurus dan pengelola BUMDes memiliki organisasi masing-masing yang memiliki peran masing-masing juga. Dan setiap usaha yang telah dibangun memiliki organisasi masing –masing dengan tujuan yang sama. Jadi dalam organisasi BUMDes Awe Seubal memiliki satu tujuan yaitu dapat mengembangkan dan memanfaatkan SDA dan SDM dari desa tersebut serta membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya dan membantu mengurangi pengangguran.

Bapak Indra selaku sekretaris BUMDes menjelaskan “*Setiap organisasi yang telah dibentuk oleh pihak BUMDes*

*memiliki peran masing-masing dengan tujuan yang sama yaitu ingin mengembangkan potensi desa dan membantu masyarakat desa dengan usaha-usaha serta kebijakan yang telah kami buat”*

Berdasarkan penjelasan diatas pihak BUMDes Desa Awe Seubal memiliki suatu organisasi yang mana program usaha yang telah dibangun dan dikembangkan oleh pihak BUMDes memiliki organisasi usaha masing-masing yang juga memiliki fungsi dan peran masing-masing untuk mengembangkan usaha yang telah diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengelola dengan baik usaha tersebut.

d. Penggerakan (*Mobilization*)

Penggerakan adalah menggerakkan dan mengajak suatu organisasi atau masyarakat untuk melakukan kegiatan dalam pengelolaan seluruh potensi sumber daya yang tersedia sesuai dengan pembagian dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaannya agar kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana sehingga dengan adanya penggerakan kegiatan pembangunan dalam sebuah organisasi dapat terencanakan dan mencapai tujuan.

Dalam penggerakan pihak pengurus dan pengelola BUMDes harus aktif menggerakkan usaha-usaha yang telah dibangun agar usaha tersebut lebih berkembang. Dan pihak pengurus BUMDes harus aktif bergerak untuk membangun usaha dalam memanfaatkan dana yang telah dialokasikan agar

desa tersebut lebih maju dan masyarakat makmur. Penggerakan yang dilakukan oleh pihak BUMDes adalah mengajak masyarakat dengan melakukan kegiatan sosialisasi dengan memanfaatkan potensi sumber daya sesuai dengan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha sehingga program usaha yang telah dibangun pihak BUMDes mengalami penggerakan, mengalami perputaran dan program usaha tersebut terus berjalan.

e. Pengawasan (*Controlling*)

Setiap organisasi atau pemerintahan pasti ada pengawasan. Adapun pengawasan disini yaitu mengawasi bagaimana pergerakan dan perkembangan usaha-usaha yang telah dibangun dan telah dimanfaatkan masyarakat. pengawasan disini bertujuan untuk mengawasi apakah usaha atau dana pinjaman yang telah dibangun oleh pihak BUMDes sudah dimanfaatkan dengan baik atau tidak. Maka setiap dana pinjaman atau usaha yang telah dibangun untuk masyarakat harus ada pengawasan agar masyarakat dapat mengelola dana dan usaha tersebut dengan baik.

Bapak Abon selaku kepala desa sekaligus komisaris BUMDes menjelaskan *“Setiap masyarakat baik dari luar maupun dalam desa yang mau meminjam dana untuk membuat usaha atau menambah usahanya kami selaku pihak BUMDes harus mengawasi dan menanyakan apakah dana tersebut dikelola dan dimanfaatkan dengan baik atau tidak. Maka disini*

*kami harus mengawasi agar dana dan usaha tersebut dikelola dengan sebaik-baiknya kami bertujuan seperti ini agar dapat membantu perekonomian masyarakat”*

Berdasarkan penjelasan diatas pihak dan pengurus BUMDes Awe Seubal pada awal pembentukan BUMDes telah dibentuk adanya pengawasan yang mana dalam program usaha yang telah dibangun memiliki pengawasa masing-masing. Dari mulai mengawasi dana awal dalam pembentukan BUMDes hingga hasil bersih dana yang diperoleh dari program usaha tersebut memiliki pengawasan sehingga program usaha yang telah dibentuk sesuai dengan perencanaan awal dan program yang telah dibuat berjalan dengan baik. Pengawasan BUMDes Desa Awe Seubal bukan hanya mengawasi dana tetapi juga mengawasi keseluruhan pembangunan BUMDes itu sendiri sehingga program usaha yang telah dibentuk telah terarahkan dengan baik sesuai dengan kebijakan pihak dan pengurus BUMDes.

#### **4.5 Peran BUMDes dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Awe Seubal**

Salah satu program pemerintah yang dapat memberikan kemajuan desa dan menggerakkan dalam sektor perekonomian masyarakat desa adalah dengan adanya pendirian dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pihak

BUMDes dan masyarakat desa. Adanya pendirian pembentukan BUMDes memiliki peran yang cukup strategis dalam menggerakkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Tujuan dari BUMDes adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan dan mengembangkan usaha masyarakat, memberikan peluang usaha kepada masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

Adapun peran dari BUMDes Desa Awe Seubal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pihak pengurus dan pengelola BUMDes telah membantu masyarakat dalam melibatkan langsung untuk mengelola dan memanfaatkan unit usaha yang telah dibentuk dan dibangun oleh pihak BUMDes sehingga, membantu masyarakat mempunyai usaha sendiri dan mengembangkan usaha tersebut. Pendirian pembentukan program usaha BUMDes selain bermanfaat untuk pengembangan usaha masyarakat maka peran pendirian program BUMDes Awe Seubal juga bermanfaat untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan lainnya.

1. Melibatkan masyarakat dalam program unit usaha BUMDes

Dalam pembangunan dan pengembangan suatu usaha, masyarakat memiliki peranan yang sangat penting karena posisinya sebagai objek dan subjek dari pembangunan program usaha itu sendiri. Tetapi adanya pendirian pembangunan

BUMDes tidak hanya bertujuan untuk masyarakat sebagai target dalam pembangunan tetapi masyarakat harus dilibatkan dalam pengelolaan program usaha tersebut. Pihak BUMDes melibatkan langsung masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan usaha agar masyarakat dapat mengembangkan potensi SDM sehingga masyarakat lebih kreatif dan mandiri dalam pengembangan usaha tersebut dan usaha yang telah dikelola dan dikembangkan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pihak pengurus BUMDes Awe Seubal memanfaatkan potensi dalam masyarakat dengan melibatkan langsung masyarakat untuk mengelola program usaha BUMDes. Dengan memberikan usaha atau pinjaman dana kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai usahanya sendiri dan untuk mengembangkan usaha bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya pihak BUMDes berperan agar usaha yang telah dibentuk dan dibangun dapat dikelola dengan melibatkan masyarakat dalam program BUMDes tersebut.

Adanya pembentukan BUMDes Desa Awe Seubal ini bertujuan untuk membantu kalangan masyarakat yang mempunyai pendapatan rendah atau masyarakat miskin, hibah, bantuan sosial pihak pengurus BUMDes. Dan melibatkan masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan program usaha yang telah dibentuk oleh pihak

pengurus BUMDes sehingga berdampak baik untuk kemajuan desa.

## 2. Membantu sektor keuangan desa

Sektor keuangan desa merupakan suatu sektor yang sangat penting dalam dalam setiap kegiatan baik itu dalam bentuk pembangunan desa maupun kegiatan lainnya yang menjadi penunjang utama dalam kemajuan kegiatan desa. Sektor keuangan desa untuk mengembangkan pembangunan desa dibantu dari beberapa aspek salah satunya dari BUMDes Awe Seubal dengan adanya pendirian pembentukan BUMDes mampu membantu sektor keuangan desa dari hasil kegiatan program usaha BUMDes.

Adanya pembentukan BUMDes dan hasil yang telah dinikmati oleh masyarakat. Peran dan manfaat yang dilihat dalam pembangunan program usaha BUMDes adalah membantu sektor keuangan desa. Hasil bersih yang dihasilkan dari unit usaha yang dibangun oleh BUMDes Awe Seubal membantu meningkatkan sektor keuangan desa seperti meningkatkan pendapatan desa dan meningkatkan tabungan desa sehingga ketika desa ingin melakukan pembangunan maka desa memiliki khas dana yang mencukupi untuk dalam kegiatan desa. Adanya program pendirian usaha BUMDes saat ini telah memberikan keuntungan yang tidak sedikit unit-unit usaha BUMDes Awe Seubal terus berkembang dengan baik sehingga mampu membantu sektor keuangan desa.

### 3. Membantu pembiayaan dalam program usaha (UKM)

Dengan adanya program unit usaha yang telah dibentuk dan dibangun oleh pihak BUMDes maka dana yang telah dihasilkan dari program tersebut dapat membantu masyarakat. membantu membiayai usaha masyarakat dengan memberikan pinjaman dana agar dapat memanfaatkan dengan mengembangkan usaha yang telah didirikan oleh masyarakat. Membantu membiayai program usaha ibu-ibu yang ingin mendirikan usaha kerajinan tangan dan membantu membiayai untuk mengembangkan usaha masyarakat dalam perkebunan membiayai keperluan masyarakat bertani dan berkebun seperti menyediakan pupuk, bibit, traktor, lahan untuk berkebun sehingga masyarakat dapat terbantu adanya pembiayaan yang telah dibantu oleh pihak BUMDes. Peran BUMDes dalam membantu pembiayaan dalam program usaha agar masyarakat terbantu sehingga pendapatan juga akan meningkat.

Dalam program unit usaha yang telah dibentuk dan dibangun pihak pengurus BUMDes Awe Seubal membantu dalam sektor pembiayaan. Membantu membiayai dalam membangun usaha masyarakat. Membantu membiayai program usaha yang telah dibentuk oleh masyarakat dari dana BUMDes untuk dikembangkan lagi sehingga program usaha tersebut dapat terencana dengan sangat baik.

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran-peran dan kontribusi pihak dan pengurus

BUMDes dalam meningkatkan perekonomian Desa Awe Seubal telah terlaksanakan sesuai perencanaan kebijakan BUMDes untuk membantu masyarakat.

#### **4.6 Strategi BUMDes Desa Awe Seubal Dalam Meningkatkan Perekonomian**

Strategi pihak BUMDes Awe Seubal dalam meningkatkan perekonomian yaitu dengan adanya perencanaan yang disusun oleh pihak BUMDes untuk kondisi pembangunan usaha-usaha baru. Maka perencanaan-perencanaan yang telah di musyawarah bagaimana memajukan dan mengembangkan usaha yang telah dibangun agar mencapai sasaran dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

BUMDes Desa Awe Seubal mempunyai tujuan yakni dapat membantu dan mendorong serta mengembangkan desa dengan usaha yang telah dibentuk dan dibangun untuk dimanfaatkan dan membantu mencukupi pendapatan sehari-hari. Strategi BUMDes yakni adanya suatu tujuan yang nyata bukti dari keberhasilan dari strategi yang telah disusun oleh pihak BUMDes dapat memajukan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

##### **1. Membentuk dan mengembangkan usaha**

Pendirian dan pembentukan BUMDes dilakukan dengan tujuan dapat membangun dan memajukan daerah pedesaan dan program usaha yang telah dibangun pihak BUMDes Awe

Seubal melibatkan langsung masyarakat dalam pengelolaan program usaha tersebut dengan tujuan meningkatkan produktivitas dalam mengembangkan potensi desa dan mengelola serta memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan mengoptimalkan sumber daya manusia. Dalam mendukung perekonomian masyarakat ketika awal pembentukan BUMDes Awe Seubal pihak pengurus telah memiliki strategi untuk mengembangkan usaha baru dengan memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh desa dan dikelola manfaatnya dengan melihat potensi sumber daya manusia untuk mengembangkan program usaha yang dibentuk oleh pihak BUMDes.

Potensi-potensi sumber daya manusia yang telah dimanfaatkan dalam pengembangan usaha masyarakat seperti depot air, program usaha ini telah dijalankan oleh masyarakat dengan melihat kemampuan masyarakat dalam mengelolanya. Depot air mineral adalah program usaha yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Pihak pengurus BUMDes Awe Seubal ketika ingin membuka atau mengembangkan suatu usaha maka pengurus BUMDes melihat potensi desa yang akan dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga sumber daya manusia menjadi produktif dengan memanfaatkan kemampuan SDM untuk mengembangkan program usaha BUMDes.

Berdasarkan hasil wawancara bapak Abon menjelaskan bahwa *”kami seluruh pihak pengurus BUMDes ingin merencanakan usaha baru yang mana usaha ini akan melibatkan masyarakat setempat dan dapat membiayai pendapatan sehari-harinya”*

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa pihak pengurus BUMDes Desa Awe Seubal berencana dalam membentuk dan membangun usaha baru yang mana usaha baru yang akan dibentuk dapat dikelola dan dimanfaatkan program usaha tersebut pada seluruh masyarakat sehingga seluruh masyarakat dalam Desa Awe Seubal terlibat dalam program usaha baru sehingga dengan adanya perencanaan program usaha baru dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Pihak pengurus BUMDes hingga saat ini bertujuan untuk mengembangkan usaha-usaha yang telah dijalankan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat.

## 2. Sosialisasi dan pembinaan masyarakat

Adapun tujuan dari pembentukan program usaha yang telah dibangun oleh pihak BUMDes adalah ingin memanfaatkan potensi SDM masyarakat Desa Awe Seubal untuk mengembangkan program usaha dengan cara sosialisasi kepada masyarakat menjelaskan bagaimana tujuan dan manfaat adanya program unit usaha yang telah dibentuk dan dibangun, menjelaskan bagaimana cara pengelolaan program tersebut.

Memanfaatkan skill dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan SDA agar potensi SDM dapat dimanfaatkan dengan cara membentuk dan menjalankan program usaha BUMDes sehingga, masyarakat dapat terbuka dan menerima adanya program usaha tersebut. Dengan adanya program usaha yang dibentuk dan dibangun oleh pihak BUMDes dapat dimanfaatkan dan dikelola sesuai dengan kemampuan masyarakat sehingga, dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam hal ini agar program usaha yang telah dibentuk atau masih dalam perencanaan agar masyarakat dapat mengelola dan memanfaatkan SDA dan SDM yang terdapat dalam desa tersebut maka pihak pengurus BUMDes melakukan kegiatan pembinaan kepada masyarakat menjelaskan bagaimana memanfaatkan potensi SDA dengan cara membuka program usaha. Dan pihak BUMDes melakukan pembelajaran, pelatihan kepada masyarakat agar masyarakat dapat termotivasi untuk menerima adanya program usaha yang telah dibentuk oleh pihak BUMDes sehingga program usaha tersebut dapat dijalankan oleh masyarakat yang telah mengetahui apa manfaat dari terbentuk dan pembangunan program usaha BUMDes Awe Seubal ini bertujuan agar potensi SDA dan SDM dalam desa dapat dikembangkan.

Pihak pengurus BUMDes Awe Seubal dalam membiayai program usaha yang dibangun oleh masyarakat dan kegiatan

usaha masyarakat pihak BUMDes akan selalu membina masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya dan mengawasi usaha tersebut sehingga program usaha BUMDes yang telah dikelola oleh masyarakat akan mengalami perkembangan dengan adanya sosialisasi dan pembinaan yang dibentuk pihak BUMDes agar usaha dan masyarakat menjadi produktif.

#### **4.7 Dampak dan Kendala BUMDes Desa Awe Seubal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat**

##### **4.7.1 Dampak BUMDes Desa Awe Seubal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat**

Adapun dampak dari pembentukan BUMDes sendiri bagi masyarakat adalah berdampak positif yakni memajukan desa, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin sehingga menurunkan angka pengangguran dan mengembangkan usaha masyarakat dengan pinjaman dana. Sehingga masyarakat sangat menikmati dampak positif dari pembentukan BUMDes tersebut. karena sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.

Adapun dari pihak BUMDes sendiri telah berusaha untuk membantu masyarakat dengan meminjamkan dana kepada masyarakat yang ingin membuka usaha atau masyarakat yang mengembangkan usahanya dan usaha-usaha yang telah kami buat agar pendapatan masyarakat tersebut

meningkat. Adapun dampak BUMDes Desa Awe Seubal membantu membuka lapangan pekerjaan dengan membangun usaha-usaha sehingga dampak pengangguran menurun serta memberikan peluang kepada masyarakat dapat memanfaatkan dana pinjaman tersebut. Dan pihak pengurus BUMDes memanfaatkan SDA dalam desa agar desa tersebut berkembang dan maju.

Bapak Abon selaku kepala Desa Awe Seubal mengatakan bahwa “ *kami dan seluruh pengurus baik pengurus BUMDes dan seluruh pemerintahan desa bermusyawarah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat ingin membangun dan mengembangkan desa melalui unit usaha yang telah kami dirikan, usaha kami untuk masyarakat agar dapat memenuhi pendapatan sehari-hari dengan memanfaatkan sumber daya alam yang telah dikelola oleh pihak BUMDes kepada masyarakat.*

Selain itu unit usaha yang telah dibentuk oleh pihak BUMDes Desa Awe Seubal membantu masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang kurang mampu, dan memberikan dana kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Selain itu ada juga UKM dalam bentuk dana yang mana dana tersebut diberikan kepada masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk membangun dan mengembangkan usaha dengan meminjamkan dana UKM

BUMdes Desa Awe Seubal, ini bertujuan untuk dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.

#### 1. Meningkatkan pendapatan Masyarakat

Tujuan utama BUMDes Desa Awe Seubal dibangun adalah untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. BUMDes Awe Seubal membentuk dan membangun unit-unit usaha yang diberikan kepada masyarakat untuk dikelola dengan memanfaatkan potensi masyarakat agar potensi tersebut berkembang sehingga kegiatan-kegiatan pengelolaan unit usaha tersebut lebih dapat terencana dan sesuai dengan yang diharapkan. Pihak pengurus BUMDes Awe Seubal memberikan dana pinjaman kepada masyarakat agar memiliki usaha yang akan dibangun dan mengembangkan usaha tersebut sehingga pendapatan masyarakat tersebut dapat meningkat.

Bapak Ajiran selaku bendahara menjelaskan bahwa “*tujuan dalam pembentukan dan pembangunan BUMDes Awe Seubal adalah untuk membantu masyarakat dalam memiliki usaha dan mengembangkan usaha tersebut sehingga masyarakat kurang mampu dapat terbantu pendapatan sehari-hari*”

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara diatas bahwa tujuan dari pembentukan BUMDes ini adalah ingin mengembangkan potensi masyarakat dengan membentuk dan membangun unit usaha yang akan dikelola oleh masyarakat. Memberikan dana pinjaman kepada masyarakat dengan

memanfaatkan dana tersebut untuk membuka dan mengembangkan usaha tersebut sehingga masyarakat terbantu. Pihak pengurus BUMDes berusaha untuk meningkatkan pendapatan dengan membangun usaha-usaha yang dibutuhkan masyarakat dan dapat di kekola dengan mengharapkan hasil dari program kegiatan usaha tersebut agar dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.

## 2. Mengurangi tingkat pengangguran

BUMDes Awe Seubal ini dibentuk bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan dengan memberikan dana pinjaman dan membangun unit usaha sehingga dapat mengurangi pengangguran dalam desa. Pihak pengurus BUMDes melihat dan merencanakan usaha yang dibutuhkan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai pekerjaan dan pihak BUMDes memanfaatkan potensi SDM dan potensi SDA sehingga masyarakat tersebut dapat mengelola kegiatan usaha yang telah dibentuk oleh pihak BUMDes. BUMDes ini dibentuk sangat berperan penting dengan membantu masyarakat agar memiliki pekerjaan sehingga masyarakat memiliki pendapatan masing-masing dan membantu desa dalam mengurangi tingkat pengangguran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Arisuhadi salah satu masyarakat yang memanfaatkan dana dari pihak BUMDes dalam mengembangkan usahanya “ *adanya BUMDes di desa ini sangat membantu masyarakat dan sangat*

*berpengaruh untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. dan adanya BUMDes dapat membantu membuka lapangan pekerjaan dengan memiliki usaha sendiri dan mengembangkan usaha tersebut sehingga kami mempunyai pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari”*

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa dengan adanya pembentukan dan pembangunan BUMDes Awe Seubal masyarakat dapat terbantu dengan program usaha yang telah dibentuk sehingga masyarakat mempunyai pekerjaan dan membantu menurunkan tingkat pengangguran dalam masyarakat.

### 3. Kemandirian Desa

Pembentukan BUMDes Desa Awe Seubal ini juga bertujuan agar dapat memajukan desa. Pihak pengurus BUMDes membentuk unit usaha dan mengembangkan usaha tersebut agar dapat memiliki hasil laba dari unit usaha tersebut sehingga, hasil laba bersih dari unit usaha yang telah dibangun diberikan kepada desa untuk menambah keuangan desa dengan membantu masyarakat yang kurang mampu.

Hasil laba bersih yang dihasilkan dari program kegiatan unit usaha tersebut juga membantu memenuhi kebutuhan belajar anak sekolah dengan memberikan keperluan-keperluan belajar seperti seragam dan alat-alat sekolah sehingga masyarakat yang kurang mampu akan terbantu dengan adanya program usaha tersebut dan juga membantu desa untuk maju.

Sehingga usaha yang telah dibentuk dan dikembangkan oleh pihak BUMDes dapat membantu masyarakat desa dan membantu dalam kemajuan desa tersebut.

Hasil dari pembentukan unit usaha yang telah diperoleh sebagian diberikan kepada desa sehingga desa tersebut dapat mengelola laba tersebut dimasukan pada tabungan desa sehingga desa mempunyai pendapatan sendiri. Ini juga bertujuan agar manfaat dari hasil usaha yang telah dibentuk oleh pihak BUMDes dapat membantu mengembangkan desa agar lebih maju. Unit usaha-usaha yang telah dibentuk oleh pihak BUMDes sendiri telah terencanakan dan terlaksanakan hakikatnya yang sudah terakomodasikan yang terkait dengan program usaha akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

BUMDes Awe Seubal memiliki anggota dan beberapa anggota yang anggota tersebut terdiri dari anggota kelompok BUMDes dan terdiri dari anggota masyarakat yang masing-masing mempunyai tugas tersendiri yang terdiri dari komisaris yaitu kepala desa, direktur, sekretaris, bendahara serta anggota kelompok.

BUMDes Awe Seubal berperan penting dalam berpartisipasi dalam mendorong dalam pengembangan usaha masyarakat dan membantu meningkatkan penghasilan masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan dana pinjaman yang diberikan pihak BUMDes dimanfaatkan untuk membuka usaha serta membantu BUMDes Awe Seubal dalam

mengurangi tingkat pengangguran dengan membuka lapangan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan pendapatan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak ajiran selaku bendahara BUMDes Awe Seubal “ *kami pihak dan pengurus BUMDes membentuk usaha serta dana pinjaman yaitu untuk membantu perekonomian masyarakat, dan memanfaatkan usaha dan dana tersebut untuk meningkatkan pendapatan masyarakat agar dapat mengurangi tingkat pengangguran di Desa Awe Seubal.*

Sasaran program-program BUMDes Desa Awe Seubal yaitu mengembangkan usaha masyarakat dan membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan membuka usaha untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan memberikan pinjaman dana modal. Keinginan pihak BUMDes dana pinjaman tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dari bapak sidi salah satu masyarakat Desa Awe Seubal mengatakan bahwa “ *Bantuan yang telah dibentuk oleh pihak BUMDes sangat membantu perekonomian masyarakat dan membantu menurunkan tingkat pengangguran*” Berdasarkan penjelasan hasil wawancara diatas maka peran BUMDes yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, BUMDes sendiri telah berusaha mengalokasikan dana tersebut untuk

mengurangi tingkat pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan melalui pembangunan usaha dan pinjaman dana untuk mengembangkan usaha masyarakat serta membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan.

Berdasarkan hasil wawancara bapak Arlin sebagai masyarakat yang memanfaatkan usaha BUMDes mengatakan bahwa “ *adanya usaha yang dibuat oleh pihak pengurus BUMDes sangat membantu masyarakat sekitar dengan mendirikan usaha yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha dan memberikan pinjaman dana untuk membuka usaha bagi masyarakat. adanya BUMDes sangat berdampak positif yang tujuannya untuk membantu masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dan masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha nya.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pihak dan pengurus BUMDes sendiri membentuk dan membangun program usaha yang akan diberikan kepada masyarakat untuk dapat mengelolanya dan memanfaatkan dana pinjaman untuk membuka usaha masyarakat. Usaha yang telah dibentuk oleh pihak BUMDes tersebut dapat membantu masyarakat yang ingin mengembangkan usaha nya, sehingga dengan adanya usaha yang telah dibentuk pihak BUMDes Awe Seubal sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan.

Kepala Desa Awe Seubal bapak abon menjelaskan bahwa “*kami membentuk BUMDes yakni dengan strategis yang efektif dan efisien sehingga hasilnya dapat dinikmati masyarakat dan modal nya kembali kedesa. Saya selaku komisaris dan seluruh pengurus BUMDes kedepannya ingin membentuk usaha baru yang lebih strategis.*”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pihak dan pengurus BUMDes sendiri ingin membangun dan mengembangkan usaha baru. Usaha baru tersebut dimanfaatkan dari hasil potensi desa dan memanfaatkan SDA dan SDM dalam desa sehingga usaha yang akan terencana akan memiliki peluang untuk dimanfaatkan. Dengan adanya usaha baru yang akan dibangun maka perencanaan usaha yang akan dibentuk dan dibangun akan lebih efektif dan strategis.

Bapak abon selaku kepala desa serta komisaris BUMDes menjelaskan bahwa “*tujuan dari BUMDes usaha yang telah kami bangun adalah untuk membantu masyarakat dengan memberikan dana pinjaman serta membuka usaha yang dapat dikelola oleh masyarakat dan meningkatkan pendapatan desa. Pihak BUMDes berusaha untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta memberikan solusi untuk mengurangi dampak kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan. Jadi dampak adanya BUMDes untuk masyarakat sangat berpengaruh untuk membantu pendapatan dan memberikan wawasan yang luas bagi masyarakat yang ingin*”

*membuka usaha baru serta cara mengelola dan memanfaatkan dana pinjaman BUMDes.*

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa dampak besar dari pembentukan dan pembangunan BUMDes Awe Seubal adalah sangat berdampak dan berpengaruh sangat positif terhadap masyarakat. Adanya program yang telah dikembangkan oleh pihak pengurus BUMDes membantu meningkat pendapatan, mengurangi kemiskinan, melibatkan membantu masyarakat dalam program usaha yang dijalankan dan dikembangkan serta adanya kemandirian desa yang laba bersih yang dihasilkan oleh unit usaha tersebut akan dibagi kedesa menjadi pendapatan desa sendiri dan desa mempunyai pendapatan sendiri untuk membantu dan mengelola desa. Dampak selanjut yang masyarakat nikmati adalah terbantunya perekonomian masyarakat.

#### **4.7.2 Kendala BUMDes Awe Seubal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat**

Kendala adalah salah satu hambatan untuk mencapai suatu tujuan. Adapun pihak pengurus BUMDes telah berusaha untuk dapat membantu perekonomian masyarakat dengan cara membentuk, membangun program usaha dan memberikan pinjaman dana agar mengembangkan usaha masyarakat, memanfaatkan potensi SDA dalam desa, dan memberikan peluang kepada masyarakat dengan memanfaatkan program

usaha yang telah dibentuk pihak pengurus BUMDes sehingga masyarakat terbantu dan dapat menambah pendapatan masing-masing dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Bendahara BUMDes bapak ajiran menjelaskan bahwa “*salah satu kelemahan desa ini adalah masih banyak masyarakat yang belum bisa menerima bentuk usaha yang telah dibentuk pihak BUMDes karena kurang pengetahuan. Kami pihak BUMDes sudah menginformasikan manfaat adanya BUMDes melalui sosialisasi, mengumpulkan masyarakat dalam balai desa dan menjelaskan apa manfaat adanya BUMDes. Dan kurangnya SDM untuk mengelola unit usaha yang telah dibentuk. Usaha kami kepada masyarakat Desa Awe Seubal yaitu ingin membantu meningkatkan pendapatan. Jika banyaknya SDM yang mempunyai skill pasti dapat memajukan usaha yang telah kami bentuk.*

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa BUMDes Awe Seubal memiliki strategi dalam meningkatkan perekonomian Desa Awe Seubal. Strategi BUMDes Awe Seubal yaitu membentuk dan mengembangkan usaha baru. Setiap organisasi atau Badan Usaha dalam pelaksanaannya pasti mengalami adanya kendala yang harus dihadapi oleh pihak dan pengurus BUMDes Awe Seubal. Salah satu kendala yang dihadapi oleh pengurus BUMDes adalah masih banyak masyarakat yang belum menerima dan memahami apa manfaat dan tujuan pendirian BUMDes. Dan masyarakat belum bisa

memahami untuk mengelola bagaimana fungsi dari program usaha yang telah dibentuk oleh BUMDes. Cara mengatasi kendala dalam masyarakat tersebut adalah dengan membentuk sosialisasi yakni menjelaskan kepada masyarakat bagaimana cara mengelola dan mengembangkan serta memanfaatkan potensi yang ada di desa tersebut.



## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif tentang peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Awe Seubal Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue. dengan teknik wawancara dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Awe Seubal. Peran BUMDes Awe Seubal dalam pembentukan dan pembangunan program usaha dan dalam perencanaan pengelolaan tersebut sudah terlaksanakan. Peran BUMDes Awe Seubal dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat telah sesuai dengan rencana pihak pengurus BUMDes Awe Seubal. Peran dalam membantu masyarakat miskin, membantu mengembangkan usaha masyarakat, membantu membiayai program usaha masyarakat, memberikan usaha baru kepada masyarakat sudah terencanakan dengan baik.
2. Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam pembentukan BUMDes Awe Seubal untuk pengembangan program usaha pihak BUMDes telah melakukan strategi dalam membantu dan meningkatkan perekonomian


masyarakat dengan membuka program usaha baru yang sesuai dengan kemampuan masyarakat dan membantu menjelaskan manfaat dari program usaha yang dibentuk BUMDes dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dan strategi yang telah direncanakan untuk membantu masyarakat sudah terlaksanakan.

3. Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. dampak dari pembentukan dan pembangunan program usaha yang telah didirikan oleh pihak BUMDes kepada masyarakat adalah sangat berdampak baik, dengan adanya program usaha tersebut masyarakat dapat terbantu dan adanya BUMDes masyarakat lebih mandiri sehingga pendapatan masyarakat pun sangat terbantu dengan adanya pembentukan program BUMDes masyarakat sangat menikmati hasil usaha dari potensi desa yang dikelola dan dimanfaatkan untuk memajukan perekonomian masyarakat Desa Awe Seubal.

## **5.2 Saran**

Dalam hasil akhir penelitian ini, peneliti ingin memberikan saran-saran sebagai masukan kepada pihak pengurus dan pengelola dalam lembaga BUMDes Awe Seubal agar dapat bermanfaat dan membangun yang lebih baik. adapun saran-saran tersebut yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Pihak pengurus dan pengelola BUMDes sebaiknya memberikan sosialisasi dengan cara membuka program pelatihan kepada masyarakat agar lebih kreatif untuk membangun usaha dan menjadikan peluang bisnis kepada masyarakat.
2. Membuka usaha baru yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
3. Pihak pengurus dan pengelola memberikan motivasi tepat yang dibutuhkan oleh masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi SDA dan memberikan peluang usaha agar menjadikan masyarakat lebih paham dan mengerti bagaimana mengembangkan usaha tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo, Ph.D. 2014. *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Alkadafi Muammar.2014. *Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community :2015*. Jurnal El- Riyasah.
- Andini, Uly Hikma, H. Mochamad Saleh Soeaidy, & Ainul Hayat. 2015. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi Di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)*. Malang: Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
- Aprilia, I. 2015. *Pengaruh Modal Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investasi Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Ekosistem Kelas VII MTSN Palangka Raya*. Jurnal Pendidikan Sains, Vol.3, No.2. IAIN Palangka Raya. Palangka Raya.
- Basrowi & Suwendi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahri Gayo Syamsul, Erlina & Rejuman. 2020. *Peranan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perdesaan*. MKG Vol. 21, No.2.
- Daldjoeni. N. 2003. *Geografi Kota dan Desa*. Bandung: PT. Alumni
- Faisal, Sanapiah. 2007. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fkun Edigus. 2019. *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Subun Bestobe Kecamatan Insana Barat.:* Jurnal Poros Politik.

- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga
- irdaus Raudhatul.2020. *Peran Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Manding Laok Kec. Manding Kab. Sumeneb. (JIB) Jurnl Inovasi Penelitian*.
- I Wayan Saputra. 2016. *Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*. Volume: 6 Nomor: 1 Tahun 2016
- Hillallatun Febriani, Rika Nurmala,I made Indra Lesmana, Ni Kadek Wiwik Ulantara, Desak Putu Yuliana Puspa Dewi & Nina Rizky.2018. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguat Ekonomi Desa Abiantuwung. Artikle Metrics*.
- Intan Kinasih, Bambang Widiyaseno & Ekapti Wahjuni DJ. 2020. *Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes) Dalam Memperkuat Perekonomian Masrakarar*.
- Junaidi, Muhammad Adib.2018. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Penguatan Ekonomi Di Desa Kedung Turi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*. Fakultas Administrasi Negara Universitas Airlangga.
- Jurnal Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah DiIndonesia, 2019
- Manan Wahyunadi Abdul. 2019. *BUMDes Penggerak Ekonomi Desa*. Jakarta: Penerbit Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.
- Margono, S. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Nurman, M.SI.,PH.D. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Leuwinanggung.: PT Rajagrafinda Persada.
- Nih Luh Putu Sri Purnama Pradnyani, 2019. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara*. Jurnal Riset Akuntansi
- Rahman Suleman Abdul, Erika Revinda. Irwan Kurniawan Soetijono, Robert Tua Siregar, Syofyan, Ahmad Fauzal, Henry Pandapotan Silitonga, Muhammad Fitri Ramadhana, Marto Silalahi & Ahmad Syafii.2020. *BUMDes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Banyuwangi. :PT Yayasan Kita Menulis.
- Rahardjo. 1999. *Pengantar Sosial Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gajamada Universitas Press.
- Rosa Ratna Sri Anggraeni Maria. 2016. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada BUMDes di gunung kidul, Yogyakarta*. Modus Vol.28(2).
- Ramdana Coristya Berlian, Heru Ribawanto & Suwondo.2006. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa*. Jurnal Administrasi Publik
- Saputra I Wayan. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*. Jurnal jurusan Pendidikan Ekonomi ( JJPE).
- Siaga Valentine, Muhammad Fitru Rahmadana, Edwin Basmar, Pratiwi Bernadetta Purba, Lora Ekana Nainggolan, Nur Arif Nugraha, Robert Tua Siregar, Endang Lifchatullah, Elisabeth Lenny Marit, Hengki Mangiring Parulian simarta Agustian Budi Prastyo, & Bonaraja Purba.2020. *Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Penerbit Yayasan Kita Menulis.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sakinah Nadir. 2013. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Politik Profetik.

Wahyudi, Ar Royyan Ramly. Et al. 2019. *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kec Kuala Kabupaten Nagan Raya*. Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Keagamaan Islam. Vol. 16 No.2.

Yani Ahmad, S.H.,MM., 2013 AK. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Perseda.

Zulman Barniat, 2019. *Otonomi Daerah. Konsep Teoritas dan Legal*. Jurnal Analisis Sosial Politik

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. *tentang Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *tentang Desa, Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.22 Tahun tentang *Perubahan Pertama atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015. *Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.*

Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang *BUM Desa.*

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).* Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. *Buku Saku Stunting Desa dalam Penanganan Stunting.* Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2017.

<https://aceh.bps.go.id/publication/2018/12/31/7388df8f7d5a90cfa50ff35b/statistik-potensi-desa-provinsi-aceh-2018.html>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Form Wawancara

#### PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Tingkat Pendidikan :

Lokasi Penelitian : Desa Awe Seubal Kecamatan Teupah Barat  
Kabupaten Simeulue

No.	Peran BUMDes		
	Informan	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kucik dan pengurus BUMDes	Apakah dengan adanya BUMDes dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dari usaha yang telah di bentuk pihak BUMDes?	
		Bagaimana pihak manajemen BUMDes desa Awe Seubal untuk mengetahui kendala-kendala ekonomi dalam masyarakat?	
		apakah dengan adanya bantuan usaha yang dibentuk oleh pihak BUMDes dapat meningkatkan pendapatan masyarakat?	
		Bagaimana	

		<p>pengalokasian dana BUMDes desa awe seubal untuk setiap individu masyarakat dan apasaja sektor usaha yang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kemampuan dalam pengelolaan usaha masyarakat?</p>	
2.	<b>Masyarakat</b>	<p>Bagaimana menurut anda akses informan yang telah disediakan oleh pihak BUMDes desa awe seubal tentang penyaluran dana untuk membantu masyarakat?</p>	
		<p>Apakah bantuan usaha yang telah dibentuk oleh BUMDes desa awe seubal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian?</p>	
		<p>Apakah dengan adanya pelayanan yang telah diberikan oleh pihak BUMDes desa Awe Seubal dapat menambah modal dan peluang usaha baru kepada masyarakat untuk meningkatkan</p>	

		perekonomian masyarakat?	
		Apakah dengan adanya dana yang anda peroleh dari pihak BUMDes desa awe seubal mampu meningkatkan penghasilan dan untuk meningkatkan usaha?	
		Berapakah persen usaha anda meningkat dengan adanya bantuan modal usaha dari BUMDes?	
<b>No</b>	<b>Strategi</b>		
	<b>Responden</b>		
1.	<b>Pihak pengurus, perangkat BUMDes dan kepala desa.</b>	Apakah masyarakat tertarik dengan adanya bantuan usaha yang telah dibentuk dan ditawarkan pihak BUMDes desa Awe Seubal?	
		Apasaja bentuk program yang dibentuk oleh pihak BUMDes Awe Seubal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat?	
		Bagaimana pihak BUMDes Awe Seubal dapat mengetahui permasalahan perekonomian masyarakat?	

		Bagaimana pihak BUMDes desa Awe Seubal dalam menyalurkan dana sesuai dengan tingkat kebutuhan usaha masyarakat yang dibutuhkan untuk modal dalam meningkatkan perekonomian ?	
		Bagaimana strategi adanya usaha yang dibentuk oleh pihak BUMDes dalam membantu perekonomian masyarakat desa Awe Seubal?	
2.	<b>Masyarakat</b>	Bagaimana pihak BUMDes desa Awe Seubal mensosialisasikan program-program bidang usaha kepada masyarakat mengetahui program yang dilaksanakan berhubungan dengan bantuan usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat?	
<b>No.</b>	<b>Dampak Responden</b>		
1.	<b>Keucik dan pengurus</b>	Apakah dengan adanya BUMDes	

	<b>BUMDes</b>	dapat menciptakan lapangan baru dan usaha baru kepada masyarakat?	
		Apakah dengan adanya BUMDes dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat?	
		Apakah dengan adanya BUMDes dapat mengurangi angka pengangguran dalam desa Awe Seubal?	
		Apakah dengan adanya usaha yang di bentuk pihak BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Awe Seubel?	
		Apakah dengan adanya BUMDes dapat memajukan usaha masyarakat Desa Awe Seubal	

## Lampiran 2

### Dokumentasi Penelitian

#### Foto bersama Kepala Dusun Desa Awe Seubal



#### Foto bersama Bendera BUMDes Awe Seubal



**Foto bersama Kepala Desa Awe Seubal**



**Foto bersama Masyarakat Desa Awe Seubal**

